



PUTUSAN

NOMOR: 3/G/2019/PTUN.PTK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

PT. PANCA SEMPURNA ABIDI DJAYA sesuai dengan Akte Pendirian

Perusahaan Nomor: 01 Tertanggal 4 Juli 2017 yang dibuat oleh GUNADI MUHAMAD HASAN, S.H., Notaris & PPAT yang beralamat di Jalan Karimata, Nomor: 11 Pontianak;-----

Dalam hal ini, diwakili oleh:-----

AHMAD EFFENDI, S.Sos, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. PANCA SEMPURNA ABIDI DJAYA, beralamat di Jalan Parit Haji husin 2, Gang. Lestari, Nomor 69, RT. 001, RW. 005, Kelurahan Bangka Belitung Darat, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota Pontianak;-----

Dalam hal ini, diwakili oleh Kuasa Hukumnya:-----

1. EDI ASWAN, S.H., M.H.;-----

2. NOURWANDY, S.H.;-----

3. ZULMI JUNIARDI, S.H.;-----

4. NOVI SUGIYARTININGSIH, S.H.;-----

5. NURUL LAESA, SH;-----

Hal. 1 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Hukum *EDI ASWAN, S.H., M.H. & Rekan*, beralamat di Jalan Ujung Pandang Komp. Janur Asri No. 5B Kota Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Januari 2019;-

6. IRWAN CHANDRA, S.H., M.H.;-----

7. MOCH. CHOIRUL HUDA, S.H., M.H.;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Hukum *HUDA & Associates*, beralamat di Ruko Karah Blok C No. 2, Jalan Karah Agung No. 1 D, Jambangan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2019;-----

8. ANTON HUTOMO SUGIARTO, S.H., M.Kn;-----

9. RENDRA MARSETYO SANTOSO, S.H.;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Kantor Hukum **HUDA & Associates**, beralamat di Ruko Karah Blok C No. 2, Jalan Karah Agung No. 1 D, Jambangan, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2019;----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;-----

M E L A W A N:

1. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN REPUBLIK

INDONESIA, tempat kedudukan di Kebon Nanas Jalan DI Panjaitan No. Kav.24, Rt. 15/Rw. 02, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara Kota Jakarta Timur Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 13410;-----

Hal. 2 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:-----

1. **KRISNA RYA, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Biro Hukum;-----
2. **SUPARDI, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Bagian Advokasi dan Dokumentasi Hukum;-----
3. **BAMBANG WIYONO, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik-Ditjen PHPL;----
4. **ENDI SUGANDI, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik-Ditjen PKTL;-----
5. **Drs. AFRODIAN LUTOIFI, S.H., M.HUM.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum TUN dan Uji Materil;-----
6. **YUDI ARIYANTO, S.H., M.T.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum Perdata;-----
7. **SRI LESTARI, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Dokumentasi Hukum;-----
8. **HATONI, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum-Ditjen PHPL;-----
9. **SRIWATI, S.H.**, Jabatan Kepala Sub Bagian Hukum-Ditjen PKTL;-----
10. **JOVAN JULIAWAN, S.H., M.PA.**, Jabatan Staf Biro Hukum;-----
11. **AGUS WARSITO, S.H., M.H.**, Jabatan Staf Biro Hukum;-----
12. **MEUTIA KUMALA SARI, S.H.**, Jabatan Staf Bagian Hukum dan Kerjasama Teknik-Ditjen PKTL;-----

Hal. 3 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. **ASPIAN NOOR B.**, Jabatan PEH Pelaksana
Lanjutan;-----

14. **SISWANTO**, Jabatan PEH Penyelia;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, memilih beralamat pada Kementrian
Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia di
Gedung Manggala Wanabakti, Blok 7 Lantai 3, Jalan Gatot
Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus Nomor KS.9/Menlhk/Setjen/KUM.6/2/2019,
tertanggal 20 Februari 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;-----

2. **BUPATI MEMPAWAH**, tempat kedudukan Jalan Daeng Manambon,
Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat;-----

Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:-----

1. **BUNJAMIN, S.H., M.H.**, Jabatan Kepala Bagian
Hukum Setda Kabupaten Mempawah;-----

2. **DWI FEBRIANTY, SH**, Jabatan Kasubbag Bina
Kesadaran Hukum;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pegawai Negeri Sipil, memilih beralamat pada Kantor
Bupati Mempawah, berdasarkan surat kuasa khusus
Nomor: 180/5013.A/HK-B, tanggal 6 Maret 2019;-----

3. **NOURERIS FLYANSAR, S.H.**, kewarganegaraan
Indonesia, pekerjaan advokat, beralamat di Jalan
Sidas/Rajawali Nomor 07 Pontianak, Kalimantan

Hal. 4 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 180/1566/HK-

B tanggal 18 Maret 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;-----

3. PT. MUARA SUNGAI LANDAK, diwakili oleh NATAL RIKY, SE dan GUNO WIDAGDO, keduanya sebagai Direktur Utama dan Direktur PT. Muara Sungai Landak berdasarkan Akta Notaris No. 10 tanggal 27 Februari 2015 (Menkumham No. AHU-AH.01.03-0012882) yang berkedudukan di Jl. Perdana Komp. Rukan Perdana Square, Blok E/9, Pontianak;-----

Dalam hal ini, memberikan kuasa kepada:-----

1. HERIBERTUS S. HARTOJO, S.H., M.H.;-----

2. MOHAMMAD BASTIAN, S.H.;-----

3. SHINTA PERMATA SARI HALIM, S.H.;-----

4. ANTON S. WIBOWO, S.H.;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor Hukum HSH & Partners, Komplek Ruko Hasta Griya No. 7 Lt. 3, Jl. BDN Raya, Cipete Selatan, Jakarta 12410, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Maret 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;-

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;-----

Telah membaca:-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 3/PEN-DIS/2019/PTUN.PTK, tanggal 10 Januari 2019, tentang Lolos Proses Dismissal dalam perkara a quo;-----

Hal. 5 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 3/PEN-MH/2019/PTUN.PTK, tanggal 10 Januari 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara a quo dengan acara biasa;-----
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 3/PEN-PPJS/2019/PTUN.PTK, tanggal 10 Januari 2019, tentang penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;-----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 3/PEN-PP/2019/PTUN.PTK, tanggal 10 Januari 2019, tentang Hari Pemeriksaan Persiapan perkara a quo;-----
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 3/PEN-HS/2019/PTUN.PTK, tanggal 4 Maret 2019, tentang Hari Sidang Yang Terbuka Untuk Umum perkara a quo;-----
6. Putusan Sela Nomor: 3/G/2019/PTUN.PTK, tanggal 12 Maret 2019 tentang PT. Muara Sungai Landak sebagai Tergugat II Intervensi dalam perkara a quo;-----

Telah memeriksa, mempelajari, dan meneliti:-----

1. Berkas Perkara;-----
2. Surat-surat bukti;-----

Telah mendengar:-----

1. Keterangan para pihak;-----
2. Keterangan saksi-saksi dan ahli;-----

TENTANG DUDUK SENGKETA:

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan sebagaimana Surat Gugatannya tertanggal 7 Januari 2019, Gugatan mana telah didaftarkan di

Hal. 6 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 7 Januari 2019, dibawah Register Perkara Nomor: 3/G/2019/PTUN.PTK, sebagaimana telah diperbaiki dan disempurnakan dalam Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 4 Maret 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

A. Objek Sengketa:-----

1. Surat Bupati Mempawah Nomor: 591/4449/DPUPR-E Perihal Surat Balasan Informasi Lahan Permohonan Izin Perkebunan Kelapa sawit tanggal 10 Oktober 2018;
2. Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor: 336 Tahun 2007 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA tanggal 13-11-2007;
3. Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor: 149 Tahun 2010 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA tanggal 5 Oktober 2010;
4. Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor: 34.Hutbun.2008 Tentang Izin Usaha Perkebunan PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA tanggal 4 Juli 2008;
5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.243/Menhut-II/2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. MUARA SUNGAI LANDAK seluas 13.000 (Tiga Belas Ribu) Hektar di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat tanggal 21 Mei 2012;
6. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan,

Hal. 7 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XV) tanggal 17 Desember 2018;

B. Kepentingan Penggugat;-----

Bahwa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara a quo tersebut diatas mengandung cacat yuridis sehingga merugikan Kepentingan Hukum Penggugat oleh karena Penggugat ada menguasai Tanah Hak Milik Swapraja / Adat sesuai dengan bukti Ikatan jual Beli Tanah/lahan seluas total 19.900 Ha dahulu terletak di Kecamatan Siantan sekarang terletak di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah dahulunya Kabupaten Pontianak yang dibuat dan didaftarkan oleh penggugat pada Kantor Notaris & PPAT GUNADI MUHAMAD HASAN, SH, Nomor. 1274/Waar/VII/2018 Tanggal 25 Juli 2018 dan atas penguasaan tanah a quo kemudian Penggugat mengajukan Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit / Informasi Lahan kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah dahulu Kabupaten Pontianak / Tergugat II pada tanggal 15 Agustus 2018, namun berdasarkan Surat Tergugat II Nomor : 591/ 4449/DJPUPR-E tertanggal 10 Oktober 2018 Perihal; Surat Balasan Informasi Lahan Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Tergugat II menolak permohonan/ memberikan rekomendasi kepada Penggugat oleh karena diatas lahan yang dimohonkan Penggugat telah diterbitkan Surat Keputusan berupa:-----

1. Surat Keputusan Izin Lokasi seluas 3.250 Ha pada Kawasan Hutan Areal Penggunaan Lain (APL) kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.243/Menhut-II/2012 Tanggal 21 Mei 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. MUARA

Hal. 8 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SUNGAI LANDAK (PT. MSL) seluas 16.650 Ha di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah; dan;-----

3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK: 8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018, Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan, penggunaan Kawasan Hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL), Revisi XV tanggal 17 Desember 2018, berada dalam Moratorium Gambut;---

Bahwa oleh karena surat keputusan a quo secara administrasi mengandung cacat yuridis yang terindikasi berada di atas tanah penggugat sehingga Penggugat mempunyai Kepentingan untuk menggugat sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:-----

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” jo pasal pasal 53 ayat 2 UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan sebagai berikut:-----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----*



b. *Keputusan Tata Usaha Negara yang di gugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*-----

Dan sesuai pula dengan Undang-undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 7 ayat (2) huruf L yaitu:-----

“Pejabat Pemerintah memiliki kewajiban; mematuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dimana lahan/ tanah aquo penggugat berada di atas peta (PIPIB) indikatif penundaan lahan yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011 Tentang “Penguasaan Hutan oleh Negara harus memperhatikan dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat” jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 Tentang “Hutan Adat bukan merupakan Hutan Negara”;-----

C. Tenggang Waktu;-----

Bahwa Surat Keputusan a quo yang diterbitkan berupa:-----

1. Surat Keputusan berupa Izin Lokasi pada Kawasan Hutan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 3.250 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----
2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.243/Menhut-II/2012 Tanggal 21 Mei 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. MUARA SUNGAI LANDAK (PT. MSL) seluas 16.650 Ha di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah; dan;-----
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK : 8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018, Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Pemanfaatan Hutan, penggunaan Kawasan Hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan



dan Areal Penggunaan Lain (APL), Revisi XV tanggal 17 Desember 2018, berada dalam Moratorium Gambut;-----

diketahui oleh Penggugat setelah menerima Surat Balasan Informasi Lahan Permohonan Izin Perkebunan Kelapa sawit berdasarkan Surat Keputusan PLT. Bupati Mempawah Nomor: 591/4449/DPUPR-E tanggal 10 Oktober 2018 oleh Tergugat II yang pada pokoknya menolak permohonan/ memberikan rekomendasi kepada penggugat, dan penggugat baru mengetahui objek sengketa a quo berupa:-----

1. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor: 336 Tahun 2007 tanggal 17 September 2007 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.250 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----
2. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor: 149 Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.250 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----
3. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor: 34-Hutbun Tahun 2008 Tanggal 4 Juli 2008 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Luas 13.000 M2, kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----
4. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.243/Menhut-II/2012 Tanggal 21 Mei 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. MUARA SUNGAI LANDAK (PT. MSL) seluas 16.650 Ha di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah; dan;-----
5. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK: 8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018, Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Pemanfaatan Hutan,

Hal. 11 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan Kawasan Hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL), Revisi XV tanggal 17 Desember 2018, berada dalam Moratorium Gambut;-----

diketahui pada saat dalam acara Pemeriksaan persiapan pada tanggal 04 Maret 2019 yang mana masih ada kesesuaian dengan objek gugatan penggugat, sedangkan gugatan a quo di ajukan pada Tanggal 7 Januari 2018, oleh karenanya gugatan a quo yang penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan sebagai berikut:-----

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;-----

D. Kewenangan Mengadili;-----

Bahwa oleh karena keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan berupa:-----

1. Surat Nomor: 591/4449/DPUPR-E tanggal 10 Oktober 2018 Perihal: Surat Balasan Informasi Lahan Permohonan Izin Perkebunan Kelapa sawit;-----
2. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor: 336 Tahun 2007 Tanggal 17 September 2007 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.250 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----
3. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor: 149 Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.250 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----

Hal. 12 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor: 34-Hutbun Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Luas 13.000 M2 kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----
 5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.243/Menhut-II/2012 Tanggal 21 Mei 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. MUARA SUNGAI LANDAK (PT. MSL) seluas 16.650 Ha di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah; dan;-----
 6. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK: 8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018, Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan, penggunaan Kawasan Hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL), Revisi XV tanggal 17 Desember 2018, berada dalam Moratorium Gambut;-----
- adalah merupakan obyektum litis yang dibuat oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, Individual dan Final yang telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, maka adalah Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang berhak untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan terkait permasalahan oleh karena Surat Keputusan objek sengketa adalah merupakan obyektum litis yang bersifat konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat berdasarkan alasan sebagai berikut:-----
- Konkret, yaitu bahwa obyek sengketa a quo yang diterbitkan adalah keputusan yang bersifat tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan oleh karena obyek yang diputuskan dalam KTUN obyektum litis adalah tertentu dan atau telah diputuskan, sedangkan;-----

Hal. 13 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Individual, yaitu bahwa keputusan obyek sengketa a quo tidak ditujukan untuk umum tetapi khusus atau tertentu yang ditujukan kepada orang-orang/subyek hukum yang disebutkan dalam KTUN yang menjadi obyek sengketa in casu serta penggugat sebagai pihak dalam mengajukan permohonan izin sebagai pemilik lahan/tanah a quo yang telah menimbulkan akibat hukum kepentingan hukum penggugat dirugikan;-----

Final, yaitu bahwa KTUN obyek litis telah berlaku definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum in casu permohonan penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut dan tidak lagi memerlukan persetujuan instansi/Pejabat Tata Usaha Negara lainnya serta KTUN telah menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada suatu pihak (PT. Mitra Andalan Sejahtera (MAS) dan PT. Muara Sungai Landak (MSL);-----

Berdasarkan uraian diatas, maka surat keputusan a quo telah memenuhi unsur sebagaimana di maksud dalam Undang-undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 9 yang berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*, demikian pula dalam UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat 7 yang menyebutkan bahwa *"keputusan administrasi pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan Pemerintahan"*;---

Hal. 14 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



E. Alasan Gugatan;-----

Bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut:-----

1. Bahwa Penggugat (PT. PANCA SEMPURNA ABIDI DJAYA) adalah Perusahaan Perkebunan yang didirikan sesuai dengan Akte Notaris Nomor: 01 Tertanggal, 4 Juli 2017 oleh Notaris & PPAT GUNADI MUHAMAD HASAN, SH;-----
2. Bahwa Penggugat ada menguasai/memiliki Tanah Hak Milik Swapraja/ Adat sebagai proses dan tahapan sebelum melakukan kegiatan perkebunan, penggugat melakukan pembebasan hak atas tanah/ lahan sesuai dengan bukti Ikatan jual Beli Tanah / lahan Hak Milik Swapraja/ Adat denga total \pm 19.900 Ha yang dahulu terletak di Kecamatan Siantan sekarang terletak di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah dahulu Kabupaten Pontianak, yang telah penggugat buat dan penggugat daftarkan pada Kantor Notaris & PPAT GUNADI MUHAMAD HASAN, SH, Nomor. 1274/Waar/VII/2018 Tanggal 25 Juli 2018 berdasarkan:-----
 - Surat Milik Adat Pemerintah Swapraja Pontianak Nomor: 2166/1959, tanggal 10 Januari 1959, Seluas 2000 x 16.000 depak dengan batas-batas seperti tertera dan diuraikan dalam Surat Hak Milik Swapraja dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan Tanahatas Nama Milik ABDULLAH Bin H. ARAJAK tanggal 20 Mei 1996, yang dikeluarkan/ diketahui oleh Pemerintah DATI II Pontianak, Kecamatan Siantan, Desa Peniti Dalam II;-----
 - Surat Milik Adat Pemerintah Swapraja Pontianak Nomor: 2167/1959, tanggal 27 Januari 1959, Seluas 2000 x 15.000 depak dengan batas-batas seperti tertera dan diuraikan dalam Surat Hak

Hal. 15 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik Swapraja dan dikuatkan dengan Surat Pernyataan Tanah atas Nama Milik ABDULLAH Bin H. ARAJAK tanggal 6 September 1996, yang dikeluarkan/diketahui oleh Pemerintah DATI II Pontianak, Kecamatan Siantan, Desa Peniti Dalam II;-----

Bahwa hingga sengketa ini diajukan ke persidangan tanah a quo yang dimiliki penggugat tidak pernah di batalkan dan atau dilakukan pencabutan hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap Hak Milik Swapraja No.2166/1959 dan Hak Milik Swapraja No.2167/1959, yang telah dikuatkan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah atas Nama Milik ABDULLAH Bin H. ARAJAK tanggal 20 Mei 1996 dan Surat Pernyataan Tanah atas Nama Milik ABDULLAH Bin H. ARAJAK tanggal 6 September 1996 yang masing-masing di keluarkan/diketahui oleh Pemerintah DATI II Pontianak, Kecamatan Siantan, Desa Peniti Dalam II, oleh karenanya tanah a quo sah dan mengikat sebagai bukti hak milik/ kepemilikan penggugat yang di akui dan dilindungi oleh negara;-----

3. Bahwa Penggugat ada mengajukan Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit/ Informasi Lahan kepada Pemerintah Kabupaten Mempawah dahulu Kabupaten Pontianak/ Tergugat II pada tanggal 15 Agustus 2018 dan baru mengetahui diatas tanah a quo telah diterbitkan objek sengketa setelah penggugat menerima Surat dari Tergugat II berupa Surat Balasan Nomor : 591/4449/DPUPR-E tanggal 10 Oktober 2018 Perihal: Informasi Lahan Permohonan Izin Perkebunan Kelapa sawit, yang pada pokoknya menolak permohonan/ memberikan rekomendasi kepada penggugat oleh karena diatas tanah a quo telah diterbitkan Surat Keputusan dalam hal ini objek sengketa yaitu berupa:-----

Hal. 16 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor: 336 Tahun 2007 tanggal 17 September 2007 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.250 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----
- 3.2. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor: 149 Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.250 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----
- 3.3. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor: 34-Hutbun Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Luas 13.000 M2 kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----

Bahwa berdasarkan Keputusan a quo diatas telah menyebabkan tumpang tindih (overlapping) pada lokasi tanah yang dimiliki Penggugat untuk keperluan pembangunan perkebunan kelapa sawit, karenanya keputusan a quo telah merugikan kepentingan hukum penggugat dan bertentangan dengan prinsip kepastian Hak Atas Tanah dan Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud didalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu:---
Ketentuan Pertama : BAB II Bagian I Pasal 16 huruf (a), yang berbunyi:-----

“Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 ialah:-----

- a. Hak Milik;-----
- b. Hak Guna Usaha;-----
- c. Hak guna bangunan;-----
- d. Hak pakai;-----

Hal. 17 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- e. Hak sewa;-----
- f. Hak membuka lahan;-----
- g. Hak memungut hasil hutan;-----
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 jo.---

BAB II Bagian III Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 yang berbunyi:-----

“Hak Milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6” (berikut dalam penjelasan) jo.;-----

Ketentuan Kedua Pasal II ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 yang berbunyi:-----

“Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau mirip dengan hak yang di maksud dalam pasal 20 ayat (1) seperti yang disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai berlakunya Undang-undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik, yasan, andabeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende erpacht, hak usaha atas bekas tanah parteklrir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang disebut dalam pasal 21”;-----

Bahwa berdasarkan alas hak milik penggugat yaitu berupa Hak Milik Swapraja No.2166/ 1959 dan Hak Milik Swapraja No.2167/ 1959, yang telah dikuatkan berdasarkan Surat Pernyataan Tanah atas Nama Milik ABDULLAH Bin H. ARAJAK tanggal 20 Mei 1996 dan Surat

Hal. 18 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernyataan Tanah atas Nama Milik ABDULLAH Bin H. ARAJAK tanggal 6 September 1996 yang masing-masing di keluarkan/diketahui oleh Pemerintah DATI II Pontianak, Kecamatan Siantan, Desa Peniti Dalam II, maka tanah a quo bukanlah merupakan tanah negara bukan termasuk ke dalam kawasan hutan negara, oleh karenanya keputusan a quo telah bertentangan dengan ketentuan:-----

Perpres No. 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria Pasal 1 ayat 6 yang berbunyi: *"Tanah negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dan/atau tidak merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat, tanah wakaf, barang milik negara/daerah/desa atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, dan tanah yang telah ada penguasaan dan belum dilekati dengan sesuatu hak atas tanah";-----*

Serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Perpres No. 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan yang berbunyi:-----

"Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah";-----

4. Bahwa Penggugat juga baru mengetahui diatas tanah a quo yang dimiliki Penggugat telah diterbitkan objek sengketa setelah penggugat menerima Surat dari Tergugat II berupa Surat Balasan Nomor: 591/4449/DPUPR-E tanggal 10 Oktober 2018 Perihal: Informasi Lahan Permohonan Izin Perkebunan Kelapa sawit, yang pada pokoknya menolak permohonan/memberikan rekomendasi kepada penggugat oleh karena diatas tanah a quo telah diterbitkan Surat Keputusan dalam hal ini objek sengketa yaitu berupa:-----



- 4.1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 243/Menhut-II/2012 Tanggal 21 Mei 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT. MUARA SUNGAI LANDAK (PT. MSL) seluas 16.650 Ha di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah; dan;-----
- 4.2. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK : 8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018, Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan, penggunaan Kawasan Hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL), Revisi XV tanggal 17 Desember 2018, berada dalam Moratorium Gambut;-----

Bahwa keputusan a quo yang diterbitkan mengandung cacat yuridis dan berdampak merugikan kepentingan hukum penggugat untuk memperoleh kepastian hukum atas izin usaha perkebunan, oleh karena tanah a quo yang di miliki penggugat telah diterbitkan surat keputusan oleh Tergugat I yaitu berupa Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK. 243/Menhut-II/2012 Tanggal 21 Mei 2012 Tentang IUPHHK-HTI seluas 16. 650 Ha di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah yang diberikan kepada PT. MUARA SUNGAI LANDAK (PT. MSL) tanpa memiliki hak dan dasar hukum yang sah sehingga melanggar kepentingan hukum penggugat, oleh karenanya keputusan a quo berakibat tumpang tindih diatas tanah a quo yang di miliki oleh penggugat serta pula di atas



tanah a quo terindikasi berada didalam moratorium gambut yang baru diketahui oleh penggugat setelah mendapat surat balasan dari Tergugat II yaitu dimana tanah a quo milik penggugat berada di dalam moratorium gambut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK: 8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018, Tanggal 17 Desember 2018; Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan, penggunaan Kawasan Hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL), Revisi XV areal seluas 4.350 Ha yang berada dalam Moratorium Gambut, sehingga keputusan a quo telah merugikan kepentingan hukum penggugat untuk memanfaatkan serta mengusahakan sebagai lahan perkebunan, oleh karenanya keputusan aquo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan:---

- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011 Tentang “Penguasaan Hutan oleh Negara harus memperhatikan dan menghormati hak-hak atas tanah masyarakat” jo;-----
- Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 Tentang “Hutan Adat bukan merupakan Hutan Negara”;-----

Dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 5 Perpres No. 88 Tahun 2017 yang berbunyi:-----

“Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah”;-----

Bahwa keputusan a quo yang diterbitkan diatas tanah penggugat jelas telah bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang melanggar prinsip kepastian Hak Atas Tanah dan Kepastian Hukum



sebagaimana dimaksud didalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yaitu:-----

Ketentuan Pertama: BAB II Bagian I Pasal 16 huruf a yang berbunyi:---

“Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 1
ialah:-----

- a. Hak Milik;-----
- b. Hak Guna Usaha;-----
- c. Hak Guna Bangunan;-----
- d. Hak Pakai;-----
- e. Hak Sewa;-----
- f. Hak membuka lahan;-----
- g. Hak memungut hasil hutan;-----
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas
yang akan ditetapkan dengan undang-undang serta hak-hak yang
sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53 jo;----

BAB II Bagian III Pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 yang berbunyi:-----

“Hak Milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat
dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam pasal
6” (berikut dalam penjelasan) jo;-----

Ketentuan Kedua Pasal II ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 yang
berbunyi:-----

“Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagaimana atau
mirip dengan hak yang di maksud dalam pasal 20 ayat (1) seperti yang
disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai
berlakunya Undang-undang ini, yaitu : hak agrarisch eigendom, milik,
yasan, andabeni, hak atas druwe, hak atas druwe desa, pesini, grand



sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende erpacht, hak usaha atas bekas tanah parteklrir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat (1), kecuali jika yang mempunyai tidak memenuhi syarat sebagai yang disebut dalam pasal 21” jo;-----

oleh karenanya keputusan quo mengadung cacat yuridis dan tidak beralasan karena tanah a quo adalah tanah milik penggugat yang telah dibebani hak sehingga termasuk sebagai hutan hak, karenanya tidak termasuk ke dalam hutan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 6 Perpres No. 88 Tahun 2017 yang berbunyi: *“Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah”*;- Bahwa oleh karena tanah a quo adalah tanah yang telah dibebani hak sehingga termasuk sebagai hutan hak, maka tanah a quo tidak termasuk di dalam/ bukan merupakan hutan negara sebagaimana di maksud dalam ketentuan Pasal 1 ayat 5 Perpres No. 88 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, yang berbunyi: *“Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah”*;------

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 16 jo Ketentuan Kedua Pasal II ayat (1) UU No. 5 Tahun 1960 bahwa negara secara tegas mengakui hak milik perorangan berdasarkan kepemilikan swaparja yang mana sampai saat ini tanah swapraja yang dalam penguasaan penggugat tidak pernah di cabut sebagaimana ketentuan pasal 27 UU No. 5 Tahun 1960 sehingga tanah swapraja milik penggugat masih memiliki kekuatan hukum yang sah mengikat sebagai tanah perorangan yang

Hal. 23 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersifat perdata karena hak keperdataan tidak serta merta hilang meskipun wilayah swapraja sudah di kenal dalam pemerintahan sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dimana konsep hukum perdata Hak kepemilikan atas tanah merupakan hubungan hukum kepemilikan secara hakiki diakui keberadaannya yang sah secara hukum harus mendapatkan perlindungan hukum oleh negara selama tidak pernah dilepaskan haknya melalui peralihan hak yang sah oleh karenanya negara bertanggung jawab dalam melindungi, memelihara dan menjaga hak kepemilikan warga negaranya sesuai dengan amanat dalam Konstitusi sebagaimana yang tercantum dalam pasal 28 H dan 28 G, Amandemen Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sebagai implementasi dari jaminan perlindungan hukum terhadap hak kepemilikan yang berkaitan dengan tanah (agraria) hal ini sejalan menurut pasal 33 ayat 3 UUD 1945 negara hanya mempunyai Hak Menguasai bukan Hak Memiliki menurut Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang pada saat yang sama negara mempunyai Kewenangan untuk mengatur hak-hak dari subyek hak yang diatur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);-----
Bahwa sejalan dengan uraian diatas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan dimana lahan areal milik penggugat adalah tanah yang merupakan kawasan hutan milik adat yang diatasnya terdapat hak-hak keperdataan (swapraja) dan berdasarkan putusan a quo bahwa hutan adat bukan merupakan kawasan hutan negara sehingga keputusan a quo yang diterbitkan yang berada diatas lahan milik adat penggugat

Hal. 24 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdampak kepada penggugat yang kehilangan hak untuk memanfaatkan secara ekonomis sebagai sumber penghidupan baik dimanfaatkan sendiri maupun untuk membuka lapangan kerja dan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat yang di akui keberadaannya untuk di manfaatk sepuhnya oleh penggugat sehingga objek sengketa a quo bertentangan dengan putusan a quo oleh karena penundaan dalam keputusan a quo dikarenakan hutan milik adat (swapraja) milik penggugat yang di tetapkan sebagai kawasan hutan negara sudah tidak memiliki landasan hukum sebagaimana di maksud dalam pasal 4 ayat 3 jo pasal 5 ayat 1 huruf a UU Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dinyatakan tidak mengikat sejak di putusan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 35/PUU-X/2012 Tentang Pengukuhan Kawasan Hutan, oleh karenanya tanah quo bukan merupakan hutan tetap yang termasuk di dalam kawasan hutan sebagaimana di maksud di dalam ketentuan Pasal pasal 1 ayat 4 Perpres No. 88 Tahun 2017 yang berbunyi "*Hutan tetap adalah kawasan hutan yang dipertahankan keberadaannya sebagai kawasan hutan, terdiri dari hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi*" oleh karenanya keputusan a quo haruslah di nyatakan batal atau tidak sah dan harus direvisi karena bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum di atas sebagaimana dalam posita 2,3 dan 4, oleh karena keputusan a quo bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku dan putusan hukum yang mengikat sebagaimana uraian di atas serta melanggar Asas-Asas Umum



Penyelenggara negara khususnya asas Kepastian Hukum, asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Akuntabilitas sebagaimana diatur dalam pasal 1 ayat 6 jo pasal 3 ayat 1, 2 dan 7 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan asas perlindungan terhadap hak asasi manusia dan asas kecermatan sebagaimana di maksud dalam pasal 5 huruf b jo pasal 10 huruf d UU No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 53 ayat 2 huruf a dan huruf b UU No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Pertama atas UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka keputusan a quo tersebut haruslah direvisi dan dinyatakan batal atau tidak sah;-----

6. Bahwa untuk menjaga dan memelihara kepentingan hukum Penggugat agar Penggugat tidak mengalami kerugian akibat berlakunya keputusan tersebut, maka Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menunda berlakunya keputusan tata usaha negara yang menjadi objek sengketa oleh karena di mungkinkan akan diterbitkannya ijin atau pun hak-hak lainnya diatas objek tanah a quo sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam perkara ini, maka Penggugat mohon berdasarkan hukum, Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak menetapkan Schorsing atas KeputusanTergugat berupa:-----

1. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor: 336 Tahun 2007 tanggal 17 September 2007 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.250 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----
2. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor: 149 Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi

Hal. 26 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.250 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----

3. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor: 34-Hutbun Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Luas 13.000 M2 kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----

4. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.243/Menhut-II/2012 Tanggal 21 Mei 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. MUARA SUNGAI LANDAK (PT. MSL) seluas 16.650 Ha di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah; dan;-----

5. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK: 8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018, Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan, penggunaan Kawasan Hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL), Revisi XV tanggal 17 Desember 2018, berada dalam Moratorium Gambut;-----

terhitung sejak Penetapan ini di keluarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sampai perkara ini mempunyai Putusan berkekuatan hukum tetap (inkrach) sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat 2 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Maka dengan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak cq Majelis Hakim

Hal. 27 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memeriksa perkara ini untuk memanggil Para Tergugat dan Penggugat untuk didengar di persidangan dan memutuskan sebagai berikut:-----

F. Dalam penundaan (Schorsing);-----

- Mengabulkan Permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang dimohonkan Penggugat berupa:-----
 1. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor : 336 Tahun 2007 tanggal 17 September 2007 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.250 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----
 2. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor : 149 Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.250 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----
 3. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor : 34-HUTbun Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Luas 13.000 M2 kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----
 4. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.243/Menhut-II/2012 Tanggal 21 Mei 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. MUARA SUNGAI LANDAK (PT. MSL) seluas 16.650 Ha di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, dan;-----
 5. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK: 8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018, Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan, penggunaan Kawasan Hutan dan perubahan



peruntukan kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL),
Revisi XV tanggal 17 Desember 2018, berada dalam Moratorium
Gambut;-----

- Memerintahkan Para Tergugat untuk mengeluarkan Keputusan Tata
Usaha Negara tentang penundaan Objek sengketa;-----

G. Dalam Petitum;-----

Dalam Pokok Perkara;-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah Keputusan Tata Usaha Negara
berupa;-----

2.1. Surat Nomor: 591/4449/DPUPR-E tanggal 10 Oktober 2018,
Perihal: Surat Balasan Informasi Lahan Permohonan Izin
Perkebunan Kelapa sawit;-----

2.2. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor : 336
Tahun 2007 tanggal 17 September 2007 Tentang Izin Lokasi
Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.250 Ha kepada PT. MITRA
ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----

2.3. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor : 149
Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 Tentang Perpanjangan
Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.250 Ha kepada
PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----

2.4. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor : 34-
HUtbn Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 Tentang Izin Usaha
Perkebunan (IUP) Luas 13.000 M2 kepada PT. MITRA
ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----

2.5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.243/Menhut-
II/2012 Tanggal 21 Mei 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha

Hal. 29 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. MUARA SUNGAI LANDAK (PT. MSL) seluas 16.650 Ha di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, dan;---

- 2.6. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK : 8599 / MENLHK – PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018, Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Pemanfaatan Hutan, penggunaan Kawasan Hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL), Revisi XV tanggal 17 Desember 2018, berada dalam Moratorium Gambut;-----
3. Memerintahkan Para Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa;-----
 - 3.1. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor: 336 Tahun 2007 tanggal 17 September 2007 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.250 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----
 - 3.2. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor: 149 Tahun 2010 tanggal 15 Oktober 2010 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.250 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----
 - 3.3. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor: 34-HUtbun Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) Luas 13.000 M2 kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----
 - 3.4. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.243/Menhut-II/2012 Tanggal 21 Mei 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha

Hal. 30 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. MUARA SUNGAI LANDAK (PT. MSL) seluas 16.650 Ha di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah, dan;---

- 3.5. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK : 8599 / MENLHK – PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018, Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan, penggunaan Kawasan Hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL), Revisi XV tanggal 17 Desember 2018, berada dalam Moratorium Gambut;-----
4. Memerintahkan Tergugat I untuk merevisi Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa:-----
 - 4.1. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK: 8599 / MENLHK – PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018, Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan, penggunaan Kawasan Hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL), Revisi XV tanggal 17 Desember 2018, berada dalam Moratorium Gambut;-----
5. Memerintahkan Tergugat II untuk memproses dan menerbitkan Permohonan Penggugat untuk memperoleh Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Peraturan yang berlaku;-----
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Bahwa dalam sengketa ini, Majelis Hakim telah menerima Surat Permohonan Intervensi dengan Nomor: 23/HSH.P.Intv/III/2019, tertanggal 4 Maret 2019, atas nama PT. Muara Sungai Landak, yang diajukan oleh Kuasa

Hal. 31 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukumnya Heribertus S. Hartojo, S.H., M.H. dan Anton S. Wibowo, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah direvisi tertanggal 14 Maret 2019;-----

Bahwa atas Permohonan Intervensi tersebut, Majelis Hakim di persidangan tanggal 12 Maret 2019 telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor: 3/G/2019/PTUN.PTK, tanggal 12 Maret 2019, yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon Intervensi atas nama PT. Muara Sungai Landak dikabulkan dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi dalam Perkara Nomor: 3/G/2019/ PTUN.PTK;-----

Bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Pengadilan telah melakukan pemanggilan melalui surat tercatat secara sah dan patut kepada pihak ketiga atas nama PT. Mitra Andalan Sejahtera yang kepentingannya juga terkait dengan gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat untuk hadir dipersidangan dalam rangka diberitahukan haknya dan dimintai keterangannya, namun sampai dengan pemeriksaan perkara a quo selesai dilakukan, pihak ketiga atas nama PT. Mitra Andalan Sejahtera tersebut tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan patut;-----

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat I dimuka persidangan tanggal 26 Maret 2019 telah mengajukan Jawaban dalam Surat Jawaban tertanggal 26 Maret 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI;-----

1. Gugatan Penggugat Kadaluwarsa;-----

- a. Berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang 90



(sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

b. Bahwa dalam sengketa *a quo* yang menjadi Objek Sengketa TUN, antara lain:-----

1) Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.243/MENHUT-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Muara Sungai Landak Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 13.000 Ha di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa TUN angka 5 *a quo*, dan;-----

2) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XV) selanjutnya disebut Objek Sengketa TUN angka 6 *a quo*;-----

c. Bahwa Penggugat dengan Surat Nomor 01/PSAD/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan izin perkebunan kelapa sawit/informasi lahan kepada Bupati Mempawah;-----

d. Pada tanggal 17 Oktober 2017, Bupati Mempawah dengan Surat Nomor: 591/4095/DPUPR-E telah menginformasikan kepada Penggugat yang pada intinya menyatakan belum dapat



merekomendasikan permohonan izin perkebunan kelapa sawit an. PT Panca Sempurna Abidi Djaya, dengan alasan:-----

- 1) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mempawah 2014-2034 dan Lembaran Daerah Nomor: 03 Tahun 2014 bahwa lokasi yang dimohonkan sebagian besar masuk Kawasan Hutan (Hutan Produksi) dan sebagian masuk Areal Penggunaan Lain (APL);-----
 - 2) Pada lokasi Kawasan Hutan Produksi (HP) seluas \pm 16.650 Ha di Kecamatan Segedong tersebut telah diterbitkan IUPHHK-HTI oleh Menteri Kehutanan kepada PT Muara Sungai Landak (MSL) sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 243/MENHUT-II/2012 tentang IUPHHK-HTI PT Muara Sungai Landak, sedangkan areal seluas \pm 3.250 Ha termasuk dalam Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dikeluarkan Izin Lokasi kepada PT Mitra Andalan Sejahtera (MAS);-----
 - 3) Berdasarkan Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XI) sebagaimana Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2016 tanggal 21 November 2016 lokasi yang dimohon berada dalam moratorium gambut dengan luas \pm 4.350 Ha;---
- e. Berdasarkan huruf d tersebut di atas, maka Objek Sengketa TUN *a quo* yang diterbitkan oleh Tergugat I, yaitu berupa Keputusan

Hal. 34 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri Kehutanan Nomor: SK.243/MENHUT-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 telah diketahui oleh Penggugat sejak tanggal 17 Oktober 2017 sebagaimana Surat balasan Bupati Mempawah Nomor: 591/4095/DPUPR-E kepada Penggugat;-----

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat khususnya terhadap Objek Sengketa TUN angka 5 *a quo* telah melewati batas tenggang waktu pengajuan gugatan, sehingga gugatan Penggugat sudah kadaluwarsadan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

2. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Memeriksa Objek Sengketa TUN angka 6 *a quo* (*kompetensi absolut*);-----

a. Bahwa Objek Sengketa TUN angka 6 *a quo* adalah Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XV);-----

b. Sesuai Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa:-----

1) Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur bahwa : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berisi tindakan hukum Tata Usaha*

Hal. 35 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";-----

2) Sesuai ketentuan tersebut jelas bahwa salah satu syarat Keputusan TUN yang dapat digugat di Badan Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan TUN tersebut harus bersifat individual, artinya bahwa Surat Keputusan TUN tersebut tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal-hal yang dituju (nama-nama orang atau badan hukum perdata yang terkena putusan). Apabila yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena Keputusan itu harus disebutkan;-----

3) Faktanya Objek Sengketa TUN angka 6 *a quo*, berisi ketentuan-ketentuan yang bersifat umum yang mengatur mengenai penundaan pemberian izin baru pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain;-----
Objek Sengketa TUN angka 6 *a quo* tidak menyebutkan nama orang atau badan hukum perdata yang terkena Objek Sengketa TUN *a quo*;-----

c. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 538 K/TUN/2005 tanggal 6 Desember 2006 jo. Putusan Pengadilan Tinggi TUN Jakarta No. 76/B/2005/PT.TUN.JKT tanggal 29 Juni 2005 jo. Putusan Pengadilan TUN Jakarta No. 106/G/2004/PTUN-JKT tanggal 24 Januari 2005 dalam perkara gugatan TUN yang diajukan oleh WALHI (Wahana Lingkungan

Hal. 36 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hidup Indonesia/LSM) sebagai Penggugat dan Menteri Kehutanan selaku Tergugat dengan objek gugatan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.134/Menhut-II/2004 tanggal 4 Mei 2004 tentang Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, Cagar Alam, dan Taman Wisata Alam Pada Kelompok Hutan Gunung Merapi Seluas \pm 6410 ha yang terletak di Kabupaten Magelang, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah dan Sleman Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Menjadi Taman Nasional Gunung Merapi, yang dalam putusannya “tidak menerima gugatan dari Penggugat” dengan pertimbangan bahwa Keputusan TUN *a quo* tidak memenuhi syarat sahnya suatu Keputusan TUN yang dapat digugat, yaitu tidak bersifat individual;-----

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tersebut, maka kewenangan pengujian terhadap Keputusan TUN yang addresatnya tidak bersifat individual, merupakan kewenangan Mahkamah Agung dalam bentuk permohonan uji materiil, tidak dalam bentuk pengajuan gugatan ke PTUN;-----

- d. Perlu Tergugat I sampaikan bahwa terhadap Objek Sengketa TUN angka 6 *a quo* sifatnya dinamis karena dalam waktu 6 (enam) bulan dapat dilakukan revisi dalam hal ditemukan bukti bahwa areal yang dimaksud tidak termasuk dalam penundaan izin (tidak termasuk gambut dan bukan hutan primer). Hal tersebut sesuai dengan AMAR KETIGA angka 1 huruf d Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut,

Hal. 37 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang menyatakan khusus kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan sekali jo. AMAR KEENAM huruf a Objek Sengketa TUN angka 6 *a quo*;------

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Objek Sengketa TUN angka 6 *a quo* tidak memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili dan oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

Selanjutnya mohon kepada Majelis Hakim PTUN Pontianak sesuai ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 agar eksepsi kompetensi absolut ini dapat diputus terlebih dahulu sebelum pokok sengketa diperiksa;------

3. Gugatan Penggugat Prematur;------

a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur;------

Pasal 75:------

(1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;------



(2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terdiri atas:-----

a) Keberatan, dan;-----

b) Banding;-----

Pasal 76 ayat (3):-----

Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;-----

b. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tanggal 4 Desember 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur:-----

Pasal 2 ayat (1):-----

Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;-----

c. Bahwa dalam perkara *a quo* gugatan Penggugat diterima dan diregistrasi oleh Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 7 Januari 2019. Oleh karena gugatan Penggugat diajukan pada tanggal 7 Januari 2019, yaitu setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 (tanggal 4 Desember 2018), maka Penggugat seharusnya melakukan upaya administratif terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya

Hal. 39 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administratif sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung tersebut berbunyi "*Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan*";-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak melalui upaya administratif terlebih dahulu, maka sudah sepatutnya kepada Majelis Hakim *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

4. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*ius standi*)
Mengajukan Gugatan *a quo*;-----

b. Berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 diatur bahwa orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;-----

Sesuai dengan penjelasan Pasal tersebut, ditentukan bahwa hanya orang atau Badan Hukum Perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat Hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang



dikeluarkan dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan
dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara;-----

- c. Bahwa setelah mencermati gugatan yang diajukan, Penggugat hanya menyatakan bahwa dasar menguasai Tanah Hak Milik Swaparaja/Adat berupa Ikatan Jual Beli Tanah seluas 19.000 Ha yang terletak di Kecamatan Siantan (sekarang Kecamatan Segedong) Kabupaten Mempawah yang dibuat dan didaftarkan pada Kantor Notaris & PPAT Gunadi Muhamad Hasan, S.H. Nomor 1274/Waar/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018. Terhadap hal tersebut dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut:-----

- 1) Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria diatur bahwa hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang ini hapus dan beralih kepada Negara. Kedudukan tanah swapraja bukan sebagai hak milik, tetapi merupakan hak penguasaan tanah negara oleh daerah Swapraja, sehingga tidak ada relevansinya dengan Pasal 16 dan Pasal 20 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;-----
- 2) Dalam hukum agraria kedudukan Akta ikatan jual beli bukanlah merupakan bukti peralihan hak dari Abdullah Bin H. Arajak kepada Penggugat. Peralihan hak terjadi apabila telah dilakukan penyerahan secara nyata (*feitelijk levering*) dan penyerahan secara hukum (*rechtelijk levering*). *Quod non* areal tersebut telah dikuasai oleh Penggugat namun secara hukum areal tersebut masih merupakan tanah swapraja atas

Hal. 41 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK



nama Abdullah Bin H. Arajak. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 167/G/2017/PTUN-JKT tanggal 27 Februari 2018 yang dalam amarnya menyatakan menerima Eksepsi Tergugat tentang tidak terdapat kepentingan hukum pada diri Penggugat akibat diterbitkannya Objek Gugatan *a quo*. Selengkapanya pertimbangan hukum putusan tersebut sebagai berikut:-----

“Adapun yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus Perkara Nomor 167/G/2017/PTUN-JKT, yaitu bahwa Akta Pengikatan Jual Beli yang dibuat oleh Notaris bukanlah akta peralihan hak, dan berdasarkan fakta di persidangan, yaitu pengakuan oleh Penggugat dan Tergugat serta bukti-bukti yang disampaikan terbukti bahwa secara yuridis SHM No. 703/Desa Pemongkong atas nama Lalu Masku Azhari, S.E. dengan luas 15.205 M² merupakan kawasan hutan”;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, oleh karena Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan, sehingga cukup alasan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

II. DALAM POKOK SENGKETA

1. Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;-----
2. Sebelum menyampaikan jawaban secara terinci, terlebih dahulu Tergugat I sampaikan kronologis terbitnya Objek Sengketa TUN angka 5 dan angka 6 *a quo* sebagai berikut:-----

Hal. 42 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK



A. Objek Sengketa TUN angka 5 *a quo* (Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.243/MENHUT-II/2012 tanggal 21 Mei 2012)-----

a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, diatur:-----

Pasal 4:-----

(1) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;-----

(2) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada Pemerintah untuk:-----

a) Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;-----

b) Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan, dan;-----

c) Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan;-----

(3) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memperhatikan hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional;-----

Pasal 28:-----

(1) Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil



hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu;-----

(2) Pemanfaatan hutan produksi dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan hutan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu;-----

b. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan, diatur:-----

Pasal 17 Ayat (2) huruf c:-----
Pemanfaatan hutan dapat dilakukan melalui kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu;-----

Pasal 18 huruf c:-----
Pemanfaatan hutan dapat dilakukan pada seluruh kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), yaitu Kawasan Hutan produksi;-----

Pasal 19 huruf c:-----
Dalam setiap kegiatan pemanfaatan hutan yang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), wajib disertai dengan izin pemanfaatan hutan yang meliputi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK);-----

Pasal 31 Ayat (2) huruf d:-----
Pemanfaatan hutan pada hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan, antara lain, melalui kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dalam hutan tanaman;-----

Hal. 44 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi, diatur:-----

Pasal 4:-----

Yang dapat mengajukan permohonan IUPHHK-HTI adalah:-----

- a) Koperasi;-----
- b) Badan Usaha Milik Swasta Indonesia;-----
- c) Badan Usaha Milik Negara (BUMN); atau;-----
- d) Badan Usaha Milik Daerah;-----

Pasal 5:-----

(1) Persyaratan permohonan IUPHHK-HTI terdiri dari:-----

- a) Persyaratan administrasi; dan;-----
- b) Persyaratan teknis;-----

(2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) huruf a terdiri dari:-----

- a) Rekomendasi Gubernur apabila areal yang diusulkan berada pada lintas Kabupaten, tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri Peta lokasi skala 1 : 100.000;-----
- b) Rekomendasi Bupati/Walikota apabila areal yang diusulkan berada pada satu wilayah Kabupaten/Kota, tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri Peta lokasi skala 1 : 100.000;-----
- c) Pernyataan bersedia membuka kantor cabang di Provinsi dan atau Kabupaten/Kota;-----



d) Akte pendirian Koperasi atau Badan Usaha beserta perubahan-perubahannya yang telah disahkan oleh Pejabat yang berwenang;-----

e) Bergerak di bidang usaha kehutanan/pertanian/perkebunan;-----

f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);-----

(3) Rekomendasi Gubernur atau Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud ayat (2) a dan b, didasarkan analisa fungsi kawasan oleh Dinas Kehutanan dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) antara lain analisis izin-izin kehutanan, izin penggunaan kawasan hutan, dan mutasi kawasan, yang dituangkan dalam data spasial;-----

Pasal 6;-----

Permohonan IUPHHK-HTI diajukan oleh Pemohon kepada Menteri dengan tembusan kepada:-----

a) Direktur Jenderal;-----

b) Kepala Badan Planologi Kehutanan;-----

c) Kepala Dinas Provinsi;-----

d) Kepala Dinas Kabupaten/Kota;-----

d. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di Wilayah Propinsi Kalimantan Barat Seluas \pm 9.178.760 (Sembilan Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh) Hektar, telah ditunjuk sebagai kawasan hutan dan perairan menurut fungsi dan luas, antara lain:-----

1) Hutan Produksi Terbatas : 2.445.985 Hektar;-----



- 2) Hutan Produksi : 2.265.800 Hektar;-----
- 3) Hutan Produksi yang dapat dikonversi: 514.350 Hektar;-----
- e. Bahwa Direktur Utama PT Muara Sungai Landak dengan Surat Nomor 049/MSL/IX/2008 tanggal 23 September 2008 yang ditujukan kepada Menteri Kehutanan, mengajukan permohonan IUPHHK-HTI atas areal hutan produksi seluas \pm 16.000 Ha di Kawasan Hutan Produksi Sungai Peniti Kecamatan Siantan dan Kecamatan Segedong, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yang dilampiri dengan:-----
 - 1) Rekomendasi Gubernur Kalimantan Barat sesuai Surat Nomor 689/1091/Dishut tanggal 16 April 2008 perihal rekomendasi IUPHHK-HTI an. PT Muara Sungai Landak;-----
 - 2) Bupati Pontianak sesuai Surat Nomor 522/0306/Hutbun.C1/2008 tanggal 21 Februari 2008 perihal rekomendasi IUPHHK-HTI an. PT Muara Sungai Landak;-----
 - 3) Pernyataan Direktur Utama PT. Muara Sungai Landak Nomor 047/MSL/IV/2008 tanggal 28 April 2018 perihal kesanggupan untuk membuka kantor cabang atau perwakilan di Kabupaten Pontianak dan Kalimantan Barat;-----
 - 4) Akta Pendirian PT. Muara Sungai Landak sesuai Akta Notaris M. Damiri, SH., Nomor 117 tanggal 29 September 1982 dan perubahannya Nomor 95 tanggal 29 Mei 2004, yang salah satu usahanya bergerak di bidang kehutanan;-----
 - 5) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah dari Kepala Kantor Perindustrian dan Perdagangan Nomor 293/UD.040/PM/III/2001 tanggal 19 Maret 2001;-----
 - 6) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1.211.341.1-701;-----

Hal. 47 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7) Proposal teknis permohonan IUPHHK-HTI PT. Muara Sungai Landak;-----

- f. Berdasarkan hasil verifikasi analisis fungsi kawasan hutan dan peta lampiran permohonan IUPHHK-HTI PT. Muara Sungai Landak, sesuai Surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor S.127/VII-PW/2009 tanggal 18 Februari 2009, batas areal permohonan IUPHHK-HTI PT Muara Sungai Landak disesuaikan dengan batas Hutan Lindung, Cagar Alam, dan Batas Hutan Produksi Tetap (HP) yang sudah di tata batas dan batas areal kerja PT Inhutani II, selanjutnya dihitung secara digital luasnya menjadi ± 13.790 Ha, yang berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat seluruhnya berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP);-----
- g. Berdasarkan hasil penilaian administrasi dan teknis terhadap kelengkapan persyaratan permohonan IUPHHK-HTI PT. Muara Sungai Landak sesuai surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor S.127/VII-PW/2009 tanggal 18 Februari 2009, dinyatakan bahwa permohonan IUPHHK-HTI PT. Muara Sungai Landak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana huruf e dan persyaratan teknis sebagaimana huruf f;-----
- h. Selanjutnya Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan melakukan penilaian proposal teknis dengan hasil (nilai akhir) 338,708 dengan standar kelulusan ≥ 336 , yang kemudian dilaporkan kepada Menteri Kehutanan sebagaimana nota dinas Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor ND.90/VI-BPHT/2009 tanggal 16 Maret 2009;-----

Hal. 48 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- i. Menteri Kehutanan menerbitkan surat Nomor S.279/Menhut-VI/2009 tanggal 21 April 2009 dan Nomor S.801/Menhut-VI/2009 tanggal 2 Oktober 2009, yang menyetujui permohonan PT Muara Sungai Landak untuk membangun Hutan Tanaman Industri seluas \pm 13.790 Ha di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dengan kewajiban menyusun dan menyampaikan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);-----
- j. PT. Muara Sungai Landak telah menyusun dan menyampaikan AMDAL yang telah disahkan oleh Gubernur Kalimantan Barat sesuai Keputusan Nomor 642 Tahun 2009 tanggal 3 November 2009;-----
- k. Menteri Kehutanan menerbitkan surat Nomor S.515/Menhut-VI/2010 tanggal 8 Oktober 2010, yang memerintahkan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk menyiapkan peta areal kerja (*Working Area*/WA) IUPHHK-HTI PT. Muara Sungai Landak;-----
- l. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan sesuai Surat Nomor S.954/VII-WP3H/2010 tanggal 13 Desember 2010 yang ditujukan kepada Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan, menyampaikan peta areal kerja (*working area*/WA) a.n. PT. Muara Sungai Landak di Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat seluas \pm 13.000 Hektar;-----
- m. Bahwa berdasarkan (*working area*/WA) a.n. PT. Muara Sungai Landak yang disampaikan sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan tersebut huruf l, dan mempertimbangkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010, Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan

Hal. 49 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai surat Nomor S.772/VI-BUHT/2011 tanggal 18 Agustus 2011 dan Nomor S.1099/VI-BUHT/2011 tanggal 14 Desember 2011 yang ditujukan kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan, menyampaikan konsep Keputusan Menteri Kehutanan tentang pemberian IUPHHK-HTI PT. Muara Sungai Landak untuk ditelaah dari aspek hukum yang selanjutnya disampaikan kepada Menteri Kehutanan;-----

- n. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat I menerbitkan Keputusan Nomor: SK.243/MENHUT-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Muara Sungai Landak Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 13.000 Ha di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;---

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan Objek Sengketa TUN angka 5 *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

- B. Objek Sengketa TUN angka 6 *a quo* (Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/ 12/2018 tanggal 17 Desember 2018);-----

- a. Dalam rangka menyeimbangkan dan menselaraskan pembangunan ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan serta upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca yang dilakukan melalui penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, maka Presiden Republik Indonesia menerbitkan Instruksi Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan



Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;-----

- b. Bahwa dalam Amar PERTAMA Instruksi Presiden tersebut huruf a di atas, menginstruksikan kepada Kementerian/Lembaga terkait untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk mendukung penundaan pemberian izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi) dan areal penggunaan lain sebagaimana tercantum dalam Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru yang menjadi lampiran Instruksi Presiden;---
- c. Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut huruf a di atas, antara lain menginstruksikan kepada Menteri Kehutanan untuk:-----
 - 1) Melakukan penundaan terhadap penerbitan izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi (hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa/tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi) berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru;-----
 - 2) Menyempurnakan kebijakan tata kelola bagi izin pinjam pakai dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam;-----
 - 3) Meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan kritis dengan memperhatikan kebijakan tata kelola hutan dan lahan gambut yang baik, antara lain melalui restorasi ekosistem;-----

Hal. 51 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan sekali;-----
- 5) Menetapkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru hutan alam primer dan lahan gambut pada kawasan hutan yang telah direvisi;-----
- d. Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut huruf a di atas, maka Menteri Kehutanan menerbitkan Keputusan Nomor SK.323/Menhut-II/2011 tanggal 17 Juni 2011 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain;-----
- e. Untuk revisi terhadap Peta Indikatif tersebut huruf d, maka dibentuklah Tim Teknis Gabungan Pembuatan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru dengan Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Informasi Geospasial dan Ketua Satuan Tugas REDD+ Nomor: SKB.1/Menhut-II/Kum/2012, Nomor: 1126/Kpts/OT.160/3/2012, Nomor: 4/SKB-100/III/2012 dan Nomor: 12/KA.BIG/RT/03/2012 tanggal 30 Maret 2012;-----
- f. Bahwa Instruksi Presiden tersebut huruf a dilakukan perpanjangan sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terakhir, yaitu Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017;-----
- g. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2017 diinstruksikan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk:-----

Hal. 52 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Melanjutkan penundaan terhadap penerbitan izin baru hutan alam primer dan lahan gambut yang berada di hutan konservasi, hutan lindung, dan hutan produksi yang meliputi hutan produksi terbatas, hutan produksi biasa atau tetap, dan hutan produksi yang dapat dikonversi berdasarkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru;-----
 - 2) Melanjutkan penyempurnaan kebijakan tata kelola bagi izin pinjam pakai dan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam;-----
 - 3) Melanjutkan peningkatan efektivitas pengelolaan lahan kritis dengan memperhatikan kebijakan tata kelola hutan dan lahan gambut yang baik, antara lain melalui restorasi ekosistem;----
 - 4) Melakukan revisi terhadap Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru pada kawasan hutan setiap 6 (enam) bulan sekali;-----
 - 5) Menetapkan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru hutan alam primer dan lahan gambut pada kawasan hutan yang telah direvisi;-----
 - 6) Melakukan upaya pengurangan emisi dari hutan alam primer dan lahan gambut melalui perbaikan tata kelola pada kegiatan usaha yang diusulkan pada hutan alam primer dan lahan gambut yang ditetapkan pada Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru melalui izin lingkungan;-----
- h. Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut di atas, maka Tergugat I menerbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan

Hal. 53 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain yang telah direvisi sebanyak 15 (lima belas) kali, terakhir dengan Keputusan Nomor: SK.8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 (Objek Sengketa TUN angka 6 *a quo*);-----

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan Objek Sengketa TUN angka 6 *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;-----

3. Terhadap dalil Penggugat pada angka 4 halaman 11 dan 12 yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Objek Sengketa TUN 5 dan 6 *a quo* mengandung cacat yuridis karena tanpa memiliki hak dan dasar hukum yang sah, sehingga menyebabkan tumpang tindih di atas tanah *a quo* milik Penggugat adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:-----
 - a. Bahwa proses penerbitan Objek Sengketa TUN angka 5 dan 6 *a quo* telah berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Tergugat I jelaskan pada kronologis di atas;---
 - b. Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Objek Sengketa TUN angka 5 dan angka 6 *a quo* bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012 adalah tidak benar, dengan alasan:-----
 - 1) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012 dalam amarnya antara lain menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Penguasaan hutan oleh Negara*"

Hal. 54 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tetap wajib melindungi, menghormati, dan memenuhi hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, hak masyarakat yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional”;-----

2) Berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, diatur pada bagian KEDUA KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI, DIKTUM KEEMPAT, yaitu:-----

A. Hak-hak dan wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang ini hapus dan beralih kepada Negara;-----

B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan dalam huruf A di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;-----

3) Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, diatur:-----
Pasal 4;-----

Tanah swapraja dan bekas swapraja yang dengan ketentuan DIKTUM KEEMPAT huruf A Undang-Undang Pokok Agraria beralih kepada Negara, diberi peruntukan, sebagian untuk kepentingan Pemerintah, sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak Swapraja atas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang

Hal. 55 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membutuhkan, menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini;-----

4) Dengan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria tanggal 24 September 1960, maka tanah swapraja Nomor 2166/1959 dan Nomor 2167/1959 masing-masing atas nama Abdullah Bin H. Arajak yang diterbitkan pada tahun 1959 hapus dan beralih statusnya menjadi tanah negara;-----

5) Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan Tentang Kebijaksanaan Selanjutnya, diatur:-----

– Hak penguasaan atas tanah negara yang diberikan kepada Departemen, Direktorat, dan Daerah Swatantra sebelum berlakunya peraturan ini, jika untuk kepentingan sendiri dikonversi menjadi hak pakai, berlangsung selama tanah tersebut dipergunakan oleh Instansi yang bersangkutan;-----

– Jika diberikan kepada pihak ketiga, maka hak penguasaan dikonversi menjadi hak pengelolaan;-----

Berdasarkan hal tersebut, *quod non* terdapat swapraja sebagaimana didalilkan oleh Penggugat maka tanah swapraja tersebut sejak tanggal 24 September 1960 hapus dan menjadi tanah negara dan oleh karena selanjutnya tanah negara tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan, maka sesuai kewenangannya Tergugat I menerbitkan Objek Sengketa TUN angka 5 dan angka 6 *a quo*. Dengan demikian, penerbitan kedua objek sengketa TUN *a quo* tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 5

Hal. 56 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011 tanggal 16
Juli 2012;-----

- c. Dalil Penggugat yang pada intinya menyatakan penerbitan Objek
Sengketa TUN angka 5 dan angka 6 *a quo* bertentangan dengan
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tanggal 16
Mei 2013 adalah tidak berdasar karena tidak ada relevansinya,
dengan alasan:-----

- 1) Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tanggal
16 Mei 2013 adalah terkait dengan pengujian norma-norma
yang terdapat dalam Pasal-Pasal dalam Undang-Undang No.
41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang berhubungan
dengan pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat;-----
- 2) Kedudukan tanah swapraja tidak ada hubungannya dengan
keberadaan masyarakat hukum adat yang sifatnya komunal
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 67 ayat (1)
Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan,
karena tanah swapraja adalah tanah negara yang dikuasakan
kepada raja atau kepala swapraja untuk kepentingan
Pemerintahan Swapraja, misalnya untuk Istana Kerajaan,
tempat peristirahatan, atau kebutuhan pribadi lainnya. Atau
dengan kata lain tanah swapraja bukanlah tanah adat atau
tanah masyarakat hukum adat;-----
Keberadaan swapraja sendiri hapus dengan keluarnya
Undang-Undang No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok
Pemerintahan Daerah, yang secara efektif menghapus status
swapraja dan membentuk daerah yang berhak mengurus

Hal. 57 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rumah tangga sendiri yang disebut dengan Daerah Swantantra dan Daerah Istimewa;-----

Sedangkan tanah-tanah bekas swapraja berdasarkan ketentuan DIKTUM KEEMPAT Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 hapus dan beralih menjadi tanah Negara;-----

- 3) *Quod non* Penggugat menghubungkan keberadaan tanah swapraja dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012, maka semua syarat yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang tidak termasuk dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, harus terpenuhi;-----
- 4) Berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan penjelasannya diatur:----
 - a) Masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyataannya memenuhi unsur antara lain :-----
 - Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*);-----
 - Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;-----
 - Ada wilayah hukum adat yang jelas;-----
 - Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat, yang masih ditaati; dan ;-----
 - Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari;-----

Hal. 58 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah;-----
- 5) Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, diatur:-----
- Pasal 5;-----
- Ayat (1);-----
- Penelitian dan penentuan masih adanya hak ulayat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mengikutsertakan para pakar hukum adat, masyarakat hukum adat yang ada di daerah yang bersangkutan, lembaga swadaya masyarakat dan instansi-instansi yang mengelola sumber daya alam;-----
- Ayat (2);-----
- Keberadaan tanah ulayat masyarakat hukum adat yang masih ada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam peta dasar pendaftaran tanah, dengan membubuhkan suatu tanda kartografi dan apabila memungkinkan menggambarkan batas-batasnya serta mencatatnya dalam daftar tanah;-----
- Pasal 6;-----
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pasal 5 diatur dengan Peraturan Daerah yang bersangkutan;-----
- 6) Berdasarkan uraian tersebut, maka yang dimaksud masyarakat hukum adat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, adalah

Hal. 59 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang memenuhi kriteria berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yaitu ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan hasil penelitian;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Objek Sengketa TUN angka 5 dan 6 *a quo* tidak bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013, dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;-----

4. Terhadap dalil Penggugat pada halaman 12 alinea terakhir yang pada intinya menyatakan bahwa Objek Sengketa TUN angka 5 dan angka 6 *a quo* bertentangan dengan Pasal 1 angka 5 dan Pasal 1 angka 6 Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:-----
 - a. Perlu Tergugat I tegaskan kembali bahwa berdasarkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pada bagian KEDUA KETENTUAN-KETENTUAN KONVERSI, DIKTUM KEEMPAT, hak-hak dan wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang ini hapus dan beralih kepada Negara;-----
 - b. Bahwa terbitnya Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan adalah dalam rangka menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat dalam kawasan hutan yang menguasai dan memanfaatkan tanah di kawasan

Hal. 60 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hutan, sehingga perlu dilakukan kebijakan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan;-----

- c. Dalam Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, yang diakomodir penyelesaiannya adalah penguasaan dan pemanfaatan hutan yang dilakukan baik perorangan maupun masyarakat hukum adat yang dilakukan secara terus menerus. Hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 2 dan Pasal 4, sebagai berikut:-----

Pasal 2;-----

Pemerintah melakukan penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan yang dikuasai dan dimanfaatkan oleh Pihak;-----

Yang dimaksud Pihak adalah perorangan, instansi, badan sosial/keagamaan, masyarakat hukum adat yang menguasai dan memanfaatkan bidang tanah dalam kawasan hutan;-----

Pasal 4;-----

- (1) Penguasaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi kriteria:-----

- a) bidang tanah telah dikuasai oleh Pihak secara fisik dengan itikad baik dan secara terbuka;-----
- b) bidang tanah tidak diganggu gugat; dan;-----
- c) bidang tanah diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau kepala desa/kelurahan yang bersangkutan serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;-----

- (2) Penguasaan tanah dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:-----

Hal. 61 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a) bidang tanah yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dan/atau telah diberikan hak di atasnya sebelum bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan; atau;-----
- b) bidang tanah yang dikuasai dan dimanfaatkan setelah bidang tanah tersebut ditunjuk sebagai kawasan hutan;---
- d. Faktanya Penggugat tidak menguasai ataupun memanfaatkan tanah yang diklaim sebagai tanah swapraja tersebut, sehingga tidak termasuk dalam penyelesaian menurut Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017;-----
- e. Disamping itu, tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai tanah swapraja tersebut sudah ditunjuk menjadi kawasan hutan sejak tanggal 12 Oktober 1982 sesuai Keputusan Menteri Pertanian Nomor 757/Kpts/Um/10/1982 tentang Penunjukan Areal Hutan DI Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Barat Seluas 9.204.375 Ha Sebagai Kawasan Hutan jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 733/Menhut-II/2014 tanggal 2 September 2014 dan sejak tahun 2012 telah dibebani IUPHHK-HT an. PT Muara Sungai Landak berdasarkan Objek Sengketa TUN angka 5 *a quo*;-----
Faktual dilapangan, areal yang diklaim Penggugat tersebut sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh PT. Muara Sungai Landak dengan melakukan kegiatan antara lain penyiapan lahan, dan penanaman tanaman jenis *accacia crasicarpa*, serta tidak terdapat adanya keberatan dari Sdr. Abdullah Bin H. Arajak yang mengaku memiliki tanah swapraja tersebut;-----
- f. Perlu Tergugat I sampaikan bahwa areal Objek Sengketa TUN angka 5 *a quo* pada tanggal 6 Agustus 2015 telah dilakukan penataan batas areal kerja sesuai Laporan Hasil Penataan Batas

Hal. 62 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Areal Kerja IUPHHK-HTI an. PT Muara Sungai Landak di Kabupaten Mempawah, Provinsi Kalimantan Barat yang diketahui oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mempawah, Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah III, dan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat. Bahwa Laporan Hasil Penataan Batas tersebut telah mendapat pengesahan dari Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan pada tanggal 17 November 2017;-----

g. Bahwa dalam pelaksanaan tata batas huruf d tersebut diatas juga dihadiri dan ditandatangani oleh unsur dari Kecamatan Segedong, yaitu Sdr:-----

1) Yayan Kuryana berdasarkan Surat Tugas Camat Segedong Nomor 800/117/Set tanggal 4 Agustus 2015;-----

2) M. Ali berdasarkan Surat Tugas Camat Segedong Nomor 800/120-A/Set tanggal 5 Agustus 2015;-----

3) Mulyadi Ramlan berdasarkan Surat Tugas Kepala Desa Peniti Dalam II Nomor 841.5/069/Pem- tanggal 5 Agustus 2015; dan;-----

4) Muslimin, S.Sos. berdasarkan Surat Tugas Kepala Desan Peniti Dalam I Nomor 414.34/24/Pem tanggal 5 Agustus 2015;-----

h. Bahwa didalam pelaksanaan tata batas tersebut, khususnya di Kecamatan Segedong tidak terdapat informasi adanya pemanfaatan dan penguasaan lahan oleh Penggugat atau Sdr. Abdullah Bin H. Arajak;-----

Hal. 63 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Objek Sengketa TUN angka 5 dan 6 *a quo* tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Kawasan Hutan, dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;-----

5. Terhadap dalil Penggugat pada halaman 13 yang pada intinya menyatakan bahwa Objek Sengketa 5 dan 6 TUN *a quo* bertentangan dengan Pasal 16 huruf a, Pasal 20, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, dengan alasan:-----

a. Terkait dengan tanah swapraja atau bekas swapraja secara khusus Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, telah mengatur didalam DIKTUM KEEMPAT, yaitu:-----

A. Hak-hak dan wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang ini hapus dan beralih kepada Negara;-----

B. Hal-hal yang bersangkutan dengan ketentuan-ketentuan dalam huruf A di atas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;-----

b. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, diatur:-----

Pasal 4;-----

Tanah swapraja dan bekas swapraja yang dengan ketentuan Diktum IV huruf A Undang-Undang Pokok Agraria beralih kepada

Hal. 64 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negara, diberi peruntukan, sebagian untuk kepentingan Pemerintah, sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan karena dihapuskannya hak Swapraja atas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan, menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini;-----

- c. Bahwa ketentuan Pasal 16 huruf a dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tidak terkait dengan adanya tanah swapraja sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;-----

Sesuai ketentuan Konversi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, hak-hak lama yang berubah menjadi hak milik adalah hak eigendom yang dimiliki oleh warga negara Indonesia, hak agraris eigendom, milik, yasan, andarbeni, hak atasdruwe, hak atas druwe desa, pesini, grant Sultan, landerijenbezitrecht, altijddurende erfpacht, hak usaha atas bekas tanah partikelir dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan ditegaskan lebih lanjut oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-undang ini menjadi hak milik tersebut dalam pasal 20 ayat 1, kecuali jika yang mempunyainya tidak memenuhi syarat sebagai yang tersebut dalam pasal 21;-----

- d. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka keberadaan tanah swapraja dan bekas swapraja tidak ada kaitannya dengan Pasal 16 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, apalagi secara hukum status tanah swapraja tersebut sudah hapus dan menjadi tanah negara;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Objek Sengketa TUN angka 5 dan 6 *a quo* tidak bertentangan dengan Pasal 16 dan Pasal 20



Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dengan demikian dalil Penggugat tersebut haruslah ditolak;-----

6. Terhadap dalil Penggugat pada angka 5 halaman 15 dan 16 yang pada intinya menyatakan bahwa Objek Sengketa TUN angka 5 dan angka 6 *a quo* bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, serta asas akuntabilitas tanpa menguraikan secara rinci hal-hal yang dilanggar oleh Terugat I terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik tersebut adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan, sehingga dalil tersebut harus ditolak;-----

Meskipun demikian, penerbitan Objek Sengketa TUN angka 5 dan angka 6 *a quo* telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu:-----

a. Asas Kepastian Hukum;-----

- 1) Sebagaimana penjelasan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa yang dimaksud dengan asas kepastian hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----
- 2) Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN angka 5 dan angka 6 *a quo* telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:-----

Objek Sengketa TUN angka 5 *a quo*;-----

Hal. 66 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan;-----
- Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan;-----
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2008;-----
- Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) Dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri Pada Hutan Produksi;-----

Objek Sengketa TUN angka 6 *a quo*;-----

- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;-----
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penundaan dan Penyempurnaan Tata Kelola Pemberian Izin Baru Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut;-----

Hal. 67 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Keputusan Bersama Menteri Kehutanan, Menteri Pertanian, Kepala Badan Pertanahan Nasional, Kepala Badan Informasi Geospasial dan Ketua Satuan Tugas REDD+ Nomor: SKB.1/Menhut-II/Kum/2012, Nomor: 1126/Kpts/OT.160/3/2012, Nomor: 4/SKB-100/III/2012 dan Nomor: 12/KA.BIG/RT/03/2012 tanggal 30 Maret 2012;-----
- Nota Dinas Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Nomor 136/PKTL/IPSDH/Pla.1/12/2018 tanggal 17 Desember 2018;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Objek Sengketa TUN angka 5 dan angka 6 *a quo* sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak bertentangan dengan asas kepastian hukum;-----

b. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;-----

Bahwa prosedur dan tata cara pemberian IUPHHK-HTI an. PT Muara Sungai Landak sudah didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar keteraturan dan tertib penyelenggaraan negara. Ketentuan tersebut tidak hanya berlaku pada PT Muara Sungai Landak tetapi juga berlaku kepada semua pihak yang terkait dengan permohonan pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman, hal yang sama juga diterapkan dalam penerbitan Objek Sengketa TUN angka 6 *a quo*;-----

Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa TUN angka 5 dan angka 6 *a quo* tidak bertentangan dengan asas tertib penyelenggaraan negara;-----

Hal. 68 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Asas Akuntabilitas-----

1) Bahwa yang dimaksud asas akuntabilitas sebagaimana Pasal 3 angka 7 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

2) Bahwa penerbitan objek sengketa Tata Usaha Negara *a quo* didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang diuraikan di atas sehingga dapat dipertanggungjawabkan hasilnya;-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan TUN *a quo* tidak melanggar asas akuntabilitas;-----

Dari uraian tersebut di atas, maka Tergugat I tidak terbukti melanggar Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan, dan Asas Akuntabilitas dalam menerbitkan Objek Sengketa TUN angka 5 dan angka 6 *a quo*, sehingga dalil Penggugat tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus ditolak;-----

III. DALAM PENUNDAAN;-----

Dalil Penggugat dalam gugatannya huruf F halaman 17 18 yang intinya memohon penundaan (*schoorsing*) dapat Tergugat I tanggap sebagai berikut:-----

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan*

Hal. 69 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK



Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;-----

Penjelasan Pasal 67 bahwa pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:-----

- a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau;-----
 - b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;-----
2. Dalam gugatan *a quo*, yang menjadi objek gugatan adalah:-----
- a. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.243/MENHUT-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT Muara Sungai Landak Atas Areal Hutan Produksi Seluas ± 13.000 Ha di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat; dan;-----
 - b. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XV);-----



3. Bahwa terbitnya Objek Sengketa TUN angka 5 dan angka 6 *a quo* sebagai tindak lanjut untuk memberikan kepastian hukum;-----

4. Bahwa permohonan penundaan yang didalilkan Penggugat tidak beralasan, karena tidak diuraikan secara jelas dan rinci, apalagi dasar gugatan Penggugat tidak dilandasi oleh alas hak yang sah;-----

Dari seluruh uraian yang disampaikan di atas, selanjutnya Tergugat I mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang menangani perkara *a quo* untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi;-----

a. Menerima Eksepsi dari Tergugat I;-----

b. Menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat kadaluwarsa;-----

c. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Tidak Berwenang Memeriksa Objek Sengketa TUN angka 6 *a quo* (*kompetensi absolut*);-----

d. Menyatakan gugatan Penggugat Prematur;-----

e. Penggugat Tidak Memiliki Kepentingan Hukum (*ius standi*) Mengajukan Gugatan;-----

f. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);-----

II. Dalam Pokok Sengketa;-----

a. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

b. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

III. Dalam Penundaan;-----

Menolak permohonan penundaan Penggugat;-----

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut di atas, pihak Tergugat II di muka persidangan tanggal 26 Maret 2019 telah mengajukan



Jawabannya dalam Surat Jawaban tertanggal 26 Maret 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

A. DALAM EKSEPSI;-----

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas di akui dalam eksepsi ini;---
2. Bahwa Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak dipenuhi oleh Penggugat sekalipun Penggugat telah diberi tahu gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak, hal tersebut dapat kami uraikan dalam Eksepsi berikut ini:-----

2.1 Exceptio Absolute Competitie;-----

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui Kuasa Hukumnya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak tepat, karena Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang secara hukum untuk memeriksa dan memutus Obyek Perkara Nomor 03/G/2019.PTUN-PTK karena yang menjadi Obyek Gugatan dalam Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 336 Tahun 2007 tanggal 17 September 2011 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.250 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA dan Surat Keputusan PLT. Bupati Mempawah Nomor 591/4449/DPUPR-E tanggal 10 Oktober 2018 Perihal Surat Balasan Informasi Lahan Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit;-----

Sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada halaman ANGKA 2 sampai dengan ANGKA 4 Halaman 8 sampai Halaman 14 ALASAN GUGATAN, menguraikan tentang pengakuan Penggugat ada

Hal. 72 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK



menguasai/memiliki Tanah Hak Milik Swapraja/Adat sebagai proses dan tahapan sebelum melakukan kegiatan perkebunan;-- Sebagaimana kita ketahui bersama, Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 336 Tahun 2007 tanggal 17 September 2007 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 13.250 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA, bukanlah memberikan hak milik atas Lahan yang ditetapkan, akan tetapi sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bupati Mempawah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksana Izin Lokasi di Kabupaten Mempawah juncto Pasal 12 Permen Agraria/ATR Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, perolehan tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah pada areal/lokasi yang telah ditetapkan dilaksanakan secara langsung antara penerima izin lokasi dengan pemilik atau pemegang hak atas tanah berdasarkan kesepakatan/tanpa melalui perantara;-----

Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, maka jelas dalam perkara ini adalah sengketa perdata mengenai hak milik berupa lahan yang diakui oleh Penggugat, saat ini telah dikuasai oleh PT. Mitra Andalan Sejahtera;-----

Bahwa Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004, menentukan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata ditingkat pertama, kekuasaan Pengadilan Negeri dalam perkara perdata meliputi semua sengketa tentang hak milik atau hak-hak yang

Hal. 73 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK



timbul karenanya atau hak-hak keperdataan lainnya (Pasal 2 ayat 1 RO);-----

Berdasarkan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, maka Mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa perkara tersebut dan Demi Hukum seharusnya Gugatan Penggugat dinyatakan ditolak dan tidak dapat diterima;-----

2.2. Gugatan Obscuur atau tidak jelas;-----

Gugatan Penggugat Obscuur dimana Pengugat Mengabungkan Gugatan yang bersifat objectif yaitu beberapa objek gugatan digabung menjadi dalam satu gugatan. Seperti kita ketahui Pengabungan Gugatan dapat dilakukan pada masalah yang dapat digabung hanyalah masalah yang ada hubungan erat antara satu dengan yang lainnya;-----

Hal ini sebagaimana tercantum dalam Hal 2 tentang Objek Gugatan terdapat 6 (enam) Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak saling terkait, terutama Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8599/MENLHK-PKTL/IPSDH /PLA.1/12/2018 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL) Revisi XV tanggal 17 Desember 2018 yang dinyatakan dalam Moratorium Gambut;-----

Bahwa Pengabungan Obyek Gugatan tersebut diatas adalah, keliru, tidak mempunyai dasar dan tidak saling terkait dengan Objek Gugatan lainnya karena Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/

Hal. 74 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK



PLA.1/12/2018 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL) Revisi XV tanggal 17 Desember 2018 adalah bukan Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL) untuk Wilayah Kalimantan Barat, tetapi merupakan penetapan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL) untuk wilayah lain diluar Kalimantan Barat;-----

2.3. Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat;----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 336 Tahun 2007 tanggal 17 September 2017 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.250 Ha, tidak bersifat individual kepada penggugat, obyek gugatan bersifat individual ditujukan khusus kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA, dan tidak mempunyai akibat hukum bagi Penggugat, hal ini Penggugat bukanlah pemilik lahan di area Izin Lokasi PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA;-----

Bahwa sesuai dengan Lampiran Surat Direktur PT. Panca Sempurna Abidi Djaya Nomor 002/PSAD/VII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit/Informasi Lahan, disampaikan Foto Copy Surat Hak Milik (Swapraja Pontianak) No. 2166/1959 tanggal 10 Januari 1959 atas nama Abdullah H.A Razak seluas 10.000 Hektar dan Surat Hak Milik (Swapraja Pontianak) No. 2167/1959 tanggal 17

Hal. 75 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK



Januari 1959 atas nama H.A Razak seluas 9.720 Hektar, bukan atas nama hak milik Penggugat sebagaimana Pasal 1 angka 14 BAB I KETENTUAN UMUM yaitu "Sertifikat Hak Atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;-----

2.4. Gugatan Kurang Objek dan Kurang Para Pihak;-----

Bahwa selain telah diberikannya Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA, juga telah diterbitkan Hak Guna Usaha oleh Kementerian Agraria/BPN seharusnya Penggugat juga menjadikan HGU PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA sebagai Obyek Gugatan dan Kementerian Agraria/BPN disertakan sebagai Tergugat;-----

2.5 Gugatan Penggugat sudah Kadaluarsa;-----

Bahwa sesuai dalil halaman 2 (dua) Gugatan Penggugat menyebutkan, yang menjadi Obyek Gugatan dalam perkara ini adalah:-----

1. Surat Keputusan PLT. Bupati Mempawah Nomor 591/4449/DPUPR-E tanggal 10 Oktober 2018 Perihal Surat Balasan Informasi Lahan Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit;-----
2. Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 336 Tahun 2007 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 13.250 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA;-----



3. Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 149 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 13.000 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA;-----
4. Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 34-Hutbun Tahun 2008 Tanggal 4 Juli 2008 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 13.000 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA;-----
5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.243/Menhut-II/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Muara Sungai Landak (PT.MSL) seluas 16.650 Ha di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;-----
6. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK: 8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018 tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL) Revisi XV tanggal 17 Desember 2018 yang dinyatakan dalam Moratorium Gambut;-----

Bahwa Tergugat II secara tegas menolak dalil Penggugat dalam halaman 5 Gugatan Penggugat, yang tetap berpendapat bahwa baru mengetahui Obyek Gugatan berupa:-----

1. Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 336 Tahun 2007 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 13.250 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA;-----



2. Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 149 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 13.000 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA;-----
3. Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 34-Hutbun Tahun 2008 Tanggal 4 Juli 2008 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 13.000 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA;-----
4. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.243/Menhut-II/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Muara Sungai Landak (PT.MSL) seluas 16.650 Ha di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah;-----

yang dianggap oleh Penggugat diketahui setelah menerima Surat Balasan Informasi Lahan Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit berdasarkan Surat Keputusan PLT. Bupati Mempawah Nomor 591/4449/DPUPR-E tanggal 10 Oktober 2018 dan yakin tidak bertentangan dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, ketentuan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari harus dihitung secara kasuistis, yaitu sejak kapan pihak Penggugat tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan” maka dapat dijelaskan sebagai berikut:-----

Mengenai Tenggang Waktu;-----

Sesuai Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90



(sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga apabila kita cermati objek sengketa a quo, tidak masuk dalam tenggang waktu yang dimaksud dan sangatlah jauh tenggang waktunya sehingga tidak dapat diajukan lagi sebagai Obyek Gugatan;-----

Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagaimana angka 1 Surat Keputusan PLT. Bupati Mempawah Nomor 591/4449/DPUPR-E tanggal 10 Oktober 2018 Perihal Surat Balasan Informasi Lahan Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit, telah diberitahukan "bahwa telah diterbitkan arahan/informasi lahan kepada PT. Panca Sempurna Abadi Jaya oleh Bupati Pontianak Nomor: 050/1873 /Bappeda-E tanggal 15 Juli 2013 Perihal Surat Balasan Pemberian Izin Lokasi Tanaman Kebun Sawit dan Surat Arahan/Informasi Lahan kepada PT. Panca Sempurna Abadi Djaya oleh Bupati Mempawah Nomor: 591/4095/DPUPR-E tanggal 17 Oktober 2017 perihal, Surat Balasan Informasi Lahan Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit, yang mana kedua surat balasan tersebut (Nomor: 050/1873/Bappeda-E tanggal 15 Juli 2013 Perihal Surat Balasan Pemberian Izin Lokasi Tanaman Kebun Sawit dan Surat Arahan/Informasi Lahan kepada PT. Panca Sempurna Abadi Djaya oleh Bupati Mempawah Nomor: 591/4095/DPUPR-E tanggal 17 Oktober 2017) menjelaskan/ diberitahukan/ disampaikan bahwa pada lahan yang dimohonkan telah terbit Obyek Sengketa a quo. Dengan demikian Penggugat dianggap telah mengetahui Obyek Sengketa a quo sejak menerima Surat Balasan Tergugat II pada Tahun 2013 dan

Hal. 79 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2017 sementara Gugatan Penggugat baru di Daftarkan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 7 Januari 2019, dengan demi Gugatan Penggugat telah Kadaluarsa, sesuai Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut diatas, kami berpendapat dan kami mengharapkan Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara ini akan berpendapat Gugatan Penggugat harus dinyatakan *tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat formiil suatu gugatan dan menolak Obyek Gugatankarena* tenggang waktunya telah melewati 90 (sembilan puluh) hari atau telah kadaluarsa;-----

B. DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Bahwa Tergugat II mohon hal-hal yang dinyatakan dalam Jawaban ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Eksepsi sebagaimana telah kami uraikan tersebut diatas;-----
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 KETENTUAN UMUM Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, dinyatakan "Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah dalam rangka penanaman modal";-----
Bahwa Izin Lokasi diberikan pada lahan yang menurut Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi pengguna yang sesuai dengan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perusahaan atau pemohon. Izin Lokasi diberikan berdasarkan pertimbangan mengenai aspek penguasaan tanah dan teknis tata

Hal. 80 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK



guna tanah yang meliputi, penilaian fisik wilayah dan penggunaan tanah serta kemampuan tanah yang mana Pemilik Izin Lokasi mempunyai Hak dan Kewajiban untuk membebaskan tanah dalam area Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

3. Bahwa dalil angka 2 dan angka 3 halaman 8 dan halaman 9, Gugatan Penggugat tentang Alasan Gugatan adalah Keliru dan tidak beralasan. Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 336 Tahun 2007 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 13.250 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA, Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 149 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 13.000 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA dan Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 34-Hutbun Tahun 2008 tanggal 4 Juli 2008 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 13.000 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA. Sesuai dengan Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, dinyatakan:-----

Ayat 1:-----

Izin Lokasi diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun;-----

Ayat 3:-----

Apabila dalam jangka waktu Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 perolehan tanah belum selesai, maka Izin Lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun apabila tanah yang sudah diperoleh 50% (lima puluh persen) atau lebih dari luas tanah yang ditunjuk dalam Izin Lokasi;-----

Hal. 81 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK



Bahwa berdasarkan dengan ketentuan tersebut, maka Keputusan Bupati Pontianak Nomor 336 Tahun 2007 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 13.250 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA, Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 149 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 13.000 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3) Tahun 2015 tentang Izin Lokasi;-----

4. Bahwa sesuai dengan Lampiran Surat Direktur PT. Panca Sempurna Abidi Djaya Nomor 002/PSAD/VII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit/Informasi Lahan, disampaikan Foto Copy Surat Hak Milik (Swapraja Pontianak) No. 2166/1959 tanggal 10 Januari 1959 atas nama Abdullah H.A Razak seluas 10.000 Hektar dan Surat Hak Milik (Swapraja Pontianak) No. 2167/1959 tanggal 17 Januari 1959 atas nama H.A Razak seluas 9.720 Hektar, bukan atas nama hak milik Penggugat sebagaimana Pasal 1 angka 14 BAB I KETENTUAN UMUM yaitu "Sertifikat Hak Atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;-----
Sebagaimana kita ketahui swapraja adalah wilayah yang memiliki hak pemerintahan sendiri. Istilah ini dipakai sebagai padana bagi istilah pada masa kolonial Belanda;-----

Hal. 82 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK



Sistem administrasi daerah Indonesia pada masa Hindia Belanda dikenal rumit dan mengakui bentuk-bentuk pemerintahan daerah yang berbeda-beda. Daerah swapraja adalah salah satu bentuk yang diakui oleh pemerintah kolonial dan mencakup berbagai bentuk administrasi seperti kesultanan, kerajaan dan keadipatian dengan memperoleh status daerah swapraja oleh pemerintah Hindia Belanda melalui berbagai Lembaran Negara (staatsblad);-----

Reorganisasian Pemerintahan Daerah semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, secara efektif menghapus status swapraja, membatasi luas wilayah yang menjadi hak milik dan mengembalikan fungsi wilayah swapraja menjadi wilayah yang berfungsi sosial sebagaimana ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dimana bumi, air, udara dan segala kekayaan yang ada didalamnya dikuasai dan menjadi milik negara untuk kemakmuran warga negara Indonesia;-----

Bahwa bagaimana status hukumnya tanah bekas swapraja? Menurut Prof. Buedi Harsono, "Swapraja adalah suatu wilayah pemerintahan yang merupakan bagian dari daerah Hindia Belanda, yang kepala wilayahnya (dengan sebutan; Sultan, suna, raja atau dengan nama adat yang lain) berdasarkan perjanjian dengan Pemerintah Hindia Belanda menyelenggarakan pemerintahan sendiri (dalam Indische Staatsregeling 1855 Pasal 21 disebut: Zelfbestuur) di wilayah yang bersangkutan, masing-masing berdasarkan perjanjian tersebut serta adat istiadat daerahnya masing-masing yang beraneka ragam";-----

Hal. 83 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas tanah konversi Barat Presiden Republik Indonesia, dalam huruf a konsideran menimbangnya menyatakan “bahwa dalam rangka menyelesaikan masalah yang ditimbulkan karena berakhirnya jangka waktu hak-hak atas tanah asal konversi Hak Barat pada selambat-lambatnya tanggal 24 September 1980, sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Jadi secara kebijaksanaan tanah bekas SWAPRAJA di kategorikan sebagai hak pakai asal konversi hak barat;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Penyelesaian status hukum tanah swapraja berakhir ketika tidak didaftarkan, sesuai Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Kemudian Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah sesuai amanat Pasal 19, Pasal 26 dan Pasal 52 Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 yang berlaku sejak tanggal 23 maret 1961;-----

Jadi jelas secara logika hukum bahwa pendaftaran tanah berdasarkan prosedur Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 berakhir tanggal 24 September 1980 sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pokok-Pokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru atas tanah konversi Barat Presiden Republik Indonesia, dengan kata lain status hukum tanah bekas swpraja terhapus kemudian berubah statusnya sebagai tanah negara;-----

Hal. 84 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa tentang Surat Keputusan PLT. Bupati Mempawah Nomor 591/4449 /DPUPR-E tanggal 10 Oktober 2018 Perihal Surat Balasan Informasi Lahan Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit. Sebagaimana kita ketahui Obyek Gugatan berupa Surat Keputusan PLT.Bupati Mempawah Nomor 591/4449/DPUPR-E tanggal 10 Oktober 2018 Perihal Surat Balasan Informasi Lahan Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit merupakan Surat Balasan yang berisi Informasi Lahan berdasarkan kajian atau pertimbangan mengenai potensi suatu wilayah sehingga nantinya dapat atau tidaknya digunakan sesuai peruntukan sebagaimana informasi lahan yang dimohonkan;-----
- Bahwa Informasi Lahan yang disampaikan kepada Penggugat tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mempawah dan berdasarkan Penetapan Peta Indikatif Penundaan Izin baru sebagaimana Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL);-----
6. Bahwa tentang Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 336 Tahun 2007 tanggal 17 September 2007 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.250 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA. Sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 KETENTUAN UMUM Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi, dinyatakan "Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan hukum untuk memperoleh tanah/pemindahan hak

Hal. 85 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas tanah/menggunakan tanah dalam rangka penanaman modal”;-----

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Bupati Mempawah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksana Izin Lokasi di Kabupaten Mempawah juncto Pasal 12 Permen Agraria/ATR Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi dinyatakan “Perolehan tanah/pemindahan hak atas tanah/menggunakan tanah pada area lokasi yang telah ditetapkan Izin Lokasi dilaksanakan secara langsung antara Penerima Izin dengan Pemilik atau Pemegang hak atas tanah berdasarkan kesepakatan/tanpa melalui perantara”;-----

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut diatas, maka Izin Lokasi bukanlah merupakan pemberian hak milik atas tanah akan tetapi memberikan hak untuk membebaskan tanah dalam areal Izin Lokasi dari hak dan kepentingan pihak lain berdasarkan kesepakatan dengan pemegang hak atau pihak lain yang memiliki kepentingan tersebut dengan cara jual beli, pemberian ganti kerugian, konsolidasi tanah atau cara lain dengan ketentuan yang berlaku;-----

TENTANG PENANGGUHAN;-----

Bahwa sesuai dengan Lampiran Surat Direktur PT. Panca Sempurna Abidi Djaya Nomor 002/PSAD/VII/2018 tanggal 15 Agustus 2018 tentang Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit/Informasi Lahan, disampaikan Foto Copy Surat Hak Milik (Swapraja Pontianak) No. 2166/1959 tanggal 10 Januari 1959 atas nama Abdullah H.A Razak seluas 10.000 Hektar dan Surat Hak Milik (Swapraja Pontianak) No. 2167/1959 tanggal 17 Januari 1959 atas nama H.A Razak seluas 9.720 Hektar, bukan atas nama hak milik Penggugat sebagaimana Pasal 1 angka 14 BAB I KETENTUAN UMUM yaitu “Sertifikat Hak

Hal. 86 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas Tanah adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;-----

Bahwa Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 336 Tahun 2007 tanggal 17 September 2011 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.250 Ha, tidak bersifat INDIVIDUAL kepada Penggugat, Obyek Gugatan bersifat INDIVIDUAL DITUJUKAN KHUSUS kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA, dan tidak mempunyai akibat hukum bagi Penggugat, hal ini Penggugat bukanlah pemilik lahan di area Izin Lokasi PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, karena tidak terdapat alasan yang kuat dan tidak ada kepentingan Penggugat dalam Perkara a quo, maka permohonan penangguhan yang diajukan Penggugat aquo, haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap tersebut diatas, maka mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Mulia pada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak yang memeriksa dan mengadili aquo berkenan untuk memutuskan:-----

DALAM PENUNDAAN;-----

Menolak Permohonan Penundaan (Skorsing) Penggugat terhadap Obyek Gugatan a quo yang diterbitkan;-----

DALAM EKSEPSI;-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;-----



2. Menyatakan Menolak seluruh Gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA;-----

1. Menolak gugatan Penggugat aquo secara keseluruhan;-----
2. Menyatakan Benar dan Sah obyek Gugatan berupa:-----
 - a. Surat Keputusan PLT. Bupati Mempawah Nomor 591/4449 /DPUPR-E tanggal 10 Oktober 2018 Perihal Surat Balasan Informasi Lahan Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit;-----
 - b. Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 336 Tahun 2007 tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 13.250 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA;-----
 - c. Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 149 Tahun 2010 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 13.000 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA;-----
 - d. Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor 34-Hutbun Tahun 2008 Tanggal 4 Juli 2008 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 13.000 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA;-----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara;-----

Bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat II Intervensi dimuka persidangan tanggal 26 Maret 2019 telah mengajukan Jawabannya dalam Surat Jawaban tertanggal 26 Maret 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

DALAM EKSEPSI;-----

A. GUGATAN PENGGUGAT TELAH KADALUWARSA DAN MELAMPAUI TENGGAT WAKTU 90 (SEMBILAN PULUH) HARI SEBAGAIMANA DITENTUKAN DALAM PASAL 55 UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA JO.

Hal. 88 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK



**UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2004 JO. UNDANG-UNDANG
NOMOR 51 TAHUN 2009 (UNDANG-UNDANG PERATUN);-----**

1. Bahwa sebagaimana dipaparkan oleh **PENGUGAT** dalam gugatannya halaman 2 huruf A (tentang Objek Sengketa), objek sengketa dalam gugatan tata usaha ini adalah sebagai berikut:-----
 - a. Surat Keputusan PLT. Bupati Mempawah Nomor: 591/4449/DPUPR-E tanggal 10 Oktober 2018, Perihal: Surat Balasan Informasi Lahan Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit;-----
 - b. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor : 336 Tahun 2007 Tanggal 17 September 2007 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.250 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----
 - c. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor: 149 Tahun 2010 Tanggal 15 Oktober 2010 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.250 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----
 - d. Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor: 34-Hutbun Tahun 2008 Tanggal 4 Juli 2008 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP), Luas 13.000 M2 kepada PT, MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----
 - e. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.243/Menhut-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. MUARA SUNGAI LANDAK (PT. MSL) seluas 16.650 Ha di Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah;-----
 - f. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK: 8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018,

Hal. 89 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK



Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan, penggunaan Kawasan Hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL), Revisi XV tanggal 17 Desember 2018, berada dalam Moratorium Gambut;-----

2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dalil Penggugat dalam gugatannya huruf C halaman 4 dan halaman 5, tentang tenggang waktu yang menyatakan bahwa seolah-olah *-quod non-* Penggugat baru mengetahui adanya objek sengketa setelah menerima Surat Balasan Informasi Lahan Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit, berdasarkan Surat Keputusan PLT Bupati Mempawah Nomor: 591/4449/DPUPR-E TANGGAL 10 Oktober 2018 pada tanggal 04 Maret 2019, yaitu pada saat dalam acara Pemeriksaan persiapan gugatan a quo. Dalil Penggugat a quo jelas tidak benar dan mengada-ada, dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

a. Bahwa faktanya, Penggugat (sebagai pihak yang "katanya" *-quod non-* melakukan transaksi ikatan jual beli dengan Abdullah bin H.A. Razak atas tanah Swapraja Pontianak No. 2166/1959 tanggal 10 Januari 1959 dan tanah Swapraja Pontianak No. 2167/1959 tanggal 27 Januari 1959, yang terletak di Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak)), senyatanya telah mengetahui adanya Surat Keputusan Nomor: SK.243/Menhut-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. MUARA SUNGAI LANDAK (PT. MSL) seluas \pm 13.000 Ha di Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah, sejak tanggal 17 oktober

Hal. 90 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK



2017; yaitu sejak Bupati Mempawah (Tergugat II) dengan Surat Nomor: 591/4095/DPUPR-E tanggal 17 Oktober 2017 membalas surat dari Penggugat, Surat Nomor 01/PSAD/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 perihal permohonan izin perkebunan kelapa sawit/informasi lahan kepada Bupati Mempawah;-----

b. Bupati Mempawah (Tergugat II) melalui Surat Nomor: 591/4095/DPUPR-E tanggal 17 Oktober 2017 menginformasikan kepada Penggugat yang pada intinya menyatakan belum dapat merekomendasikan permohonan izin perkebunan kelapa sawit an. PT Panca Sempurna Abidi Djaya, dengan alasan:-----

- 1) Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Mempawah 2014 – 2034 dan Lembaran Daerah Nomor: 03 Tahun 2014 bahwa lokasi yang dimohonkan sebagian besar masuk Kawasan Hutan (Hutan Produksi) dan sebagian masuk Areal Penggunaan Lain (APL);-----
- 2) Pada lokasi Kawasan Hutan Produksi (HP) seluas ± 16.650 Ha di Kecamatan Segedong tersebut telah diterbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) oleh Menteri Kehutanan kepada PT Muara Sungai Landak (MSL) sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 243/MENHUT-II/2012 tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT Muara Sungai Landak, sedangkan areal seluas ± 3.250 Ha termasuk dalam Areal Penggunaan Lain (APL) dan telah dikeluarkan Izin Lokasi kepada PT Mitra Andalan Sejahtera (MAS);-----

Hal. 91 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Berdasarkan Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XI) sebagaimana Lampiran Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.6347/MenLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/2016 tanggal 21 November 2016 lokasi yang dimohon berada dalam moratorium gambut dengan luas ± 4.350 Ha;-----

c. Dari isi surat Bupati Mempawah (Tergugat II) Nomor: 591/4095/DPUPR-E tanggal 17 Oktober 2017, terbukti bahwa sejak tanggal 17 Oktober 2017 Penggugat senyatanya sudah mengetahui bahwa areal tanah Penggugat a quo, yang dimohonkan izin perkebunan kelapa sawit oleh Penggugat, adalah areal IUPHHK-HTI (Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri) atas nama PT. MUARA SUNGAI LANDAK (Tergugat II Intervensi);-----
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas terbukti bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah kadaluwarsa dan telah melampaui tenggat waktu 90 hari sebagaimana yang ditetapkan oleh Undang-Undang;-----

3. Bahwa oleh karena terbukti Penggugat telah mengetahui status tanah/lahan Obyek Sengketa sejak tanggal 17 Oktober 2017, maka oleh karenanya Majelis Hakim seharusnya menolak gugatan Penggugat sejak tahap pemeriksaan persiapan;-----

B. PENGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KAPASITAS (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN;-----

Hal. 92 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan dan bukan merupakan pihak perorangan yang mempunyai kepentingan yang kepentingannya dirugikan dengan terbitnya obyek sengketa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986;-----

1.1. Sebagaimana telah disebut oleh Penggugat dalam gugatan nya halaman halaman 4 huruf B (tentang Kepentingan Penggugat) dan halaman 8 huruf E (tentang Alasan Gugatan) Angka 2, tanah yang diklaim oleh Penggugat sebagai miliknya adalah tanah Swapraja Pontianak No. 2166/1959 tanggal 10 Januari 1959 dan tanah Swapraja Pontianak No. 2167/1959 tanggal 27 Januari 1959, yang terletak di Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak);-----

1.2. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) pada tanggal 24 September 1960, maka berdasarkan Diktum Keempat huruf A (Diktum IV A) UUPA tersebut, *tanah swapraja dan tanah bekas swapraja, hapus dan beralih menjadi tanah negara*, untuk selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut:-----

KEEMPAT;

A. Hak-hak dan wewenang-wewenang atas bumi dan air dari Swapraja atau bekas Swapraja yang masih ada pada waktu mulai berlakunya Undang-Undang ini hapus dan beralih kepada Negara;-----



Selanjutnya, tanah swapraja dan tanah bekas swapraja yang telah hapus dan menjadi tanah negara, peruntukannya lebih lanjut diatur dalam PP No. 224 thn 1961, Pasal 4 ayat 1 berbunyi sebagai berikut:-----

- Tanah Swapraja dan bekas Swapraja yang dengan ketentuan diktum IV huruf A Undang-Undang Pokok Agraria beralih kepada Negara, diberi peruntukkan, sebagian untuk kepentingan Pemerintah, sebagian untuk mereka yang langsung dirugikan, karena dihapuskannya hak Swapraja atas tanah itu dan sebagian untuk dibagikan kepada rakyat yang membutuhkan, menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan ini;-----

1.3. Dengan demikian, dalam perkara ini, berdasarkan Diktum IV A UUPA juncto Pasal 4 ayat (1) PP No. 224 tahun 1961 di atas:---

- Tanah Swapraja Pontianak No. 2166/1959 tanggal 10 Januari 1959 dan tanah Swapraja Pontianak No. 2167/1959 tanggal 27 Januari 1959, yang terletak di Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak) secara juridis telah hapus dan telah beralih menjadi tanah negara sejak diundangkannya UUPA No. tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960;-----
- Yang berwenang mendistribusikan dan atau memberi peruntukkan tanah/lahan eks swapraja yang telah menjadi tanah negara tersebut selanjutnya adalah negara/pemerintah termasuk izin pemanfaatannya/kepada oleh pihak ketiga, juga diterbitkan /dikeluarkan oleh negara/pemerintah;-----

Hal. 94 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK



- 1.4. Oleh karena tanah Swapraja a quo yang dilakukan pengikatan jual beli sudah tidak ada/sudah hapus dan beralih kepada Negara, maka sebagai konsekwensi dari hapusnya tanah/lahan Swapraja dimaksud, ikatan jual beli yang dilakukan oleh PENGGUGAT dengan Abdullah bin H.A. Razak adalah tidak sah dan batal demi hukum sejak awal, sebab *Abdullah bin H.A. Razak bukan pihak yang berhak/berwenang* melakukan distribusi dan atau mengalihkan/ memindah-tangankan tanah tersebut;-----
- 1.5. *Penggugat bukan pemilik dan tidak pernah menjadi pemilik* atas tanah/lahan Swapraja Pontianak No. 2166/1959 tanggal 10 Januari 1959 dan tanah/lahan Swapraja Pontianak No. 2167/1959 tanggal 27 Januari 1959, yang terletak di Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak); karena selain tanah Swapraja a quo telah hapus serta beralih kepada dan menjadi tanah Negara, juga perbuatan hukum yang dilakukan oleh Penggugat dan Abdullah bin H.A. Razak baru sebatas pengikatan (akan) jual beli, belum merupakan jual beli tanah sebagaimana dimaksud oleh UUPA Nomor 5 tahun 1960, sehingga hak atas tanahnya belum beralih;-----
- 1.6. Adapun mengenai surat yang dibuat dan didaftarkan oleh Penggugat ke Notaris & PPAT Gunadi Muhamad Hasan, SH, dan diberi nomor dengan Nomor 1274/Waar/VII/2018, BUKAN merupakan dan tidak dapat dijadikan sebagai bukti kepemilikan dan BUKAN pula bukti pemegang hak atas tanah; Hal yang dilakukan oleh Notaris tersebut hanya “*waarmerking*” saja;-----

Hal. 95 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK



2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terbukti bahwa Penggugat tidak berkapasitas untuk mengajukan gugatan tata usaha Negara ini, karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan tata usaha negara sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----
3. Bahwa oleh karena Penggugat bukan pihak dan tidak memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat mengajukan gugatan tata usaha negara sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 tahun 1986, sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 378 K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986, sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklard*);-----

C. GUGATAN KURANG PIHAK;-----

Gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutsertakan:-----

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah;-----
2. Abdullah bin H.A. Razak;-----
3. Notaris/PPAT Gunadi Muhamad Hasan, SH;-----

Dengan alasan-alasan sebagai berikut:-----

1. Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah adalah instansi pertanahan yang berwenang mengurus segala urusan yang berkaitan dengan pertanahan yang terletak dan berada di Kabupaten Mempawah yang merupakan yurisdiksi kewenangannya, *in casu* tanah/lahan tanah/lahan Swapraja Pontianak No. 2166/1959 tanggal 10 Januari 1959 dan tanah/lahan Swapraja Pontianak No. 2167/1959 tanggal 27 Januari 1959, yang terletak di Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak);-----

Hal. 96 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah adalah bagian dari institusi negara (instansi pemerintah) yang berwenang mendistribusikan tanah-tanah Swapraja/Eks Swapraja yang telah hapus dan beralih ke negara berdasarkan Diktum Keempat huruf A dan B UUPA Nomor 5 tahun 1960 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 224 (PP No. 24) Tahun 1961. Keikutsertaan Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah dalam perkara ini diperlukan guna mendapatkan kejelasan mengenai sejarah, status, peruntukkan dan pendistribusian (kalau ada) tanah/lahan Swapraja Pontianak No. 2166/1959 tanggal 10 Januari 1959 dan tanah/lahan Swapraja Pontianak No. 2167/1959 tanggal 27 Januari 1959, yang terletak di Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak), setelah dihapus dan beralih kepada negara sejak diundangkannya UUPA No. 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960 dan diterbitkannya PP No. 224 Tahun 1961;-----

2. Menurut Penggugat dalam dalil gugatannya, Abdullah bin H.A. Razak adalah pemilik tanah/lahan Swapraja Pontianak No. 2166/1959 tanggal 10 Januari 1959 dan tanah/lahan Swapraja Pontianak No. 2167/1959 tanggal 27 Januari 1959, yang terletak di Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak), sebelum dihapus dan beralih kepada negara dengan diundangkannya UUPA tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960 dan diterbitkannya PP No. 224 Tahun 1961. Keikutsertaan Abdullah bin H.A. Razak dalam perkara ini diperlukan guna mengetahui apakah ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Abdullah bin H.A. Razak (yang dibuktikan dengan dokumen-dokumen), sebagaimana dimungkinkan oleh PP NO. 224 Tahun 1961, untuk mendapatkan

Hal. 97 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK



kembali haknya atas tanah/lahan Swapraja Pontianak No. 2166/1959 tanggal 10 Januari 1959 dan tanah/lahan Swapraja Pontianak No. 2167/1959 tanggal 27 Januari 1959, yang terletak di Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak) yang telah dihapus dan beralih kepada negara tersebut;-----

3. Keikutsertaan Notaris/PPAT Gunadi Mohamad Hasan, SH., dalam perkara ini diperlukan guna mendapatkan kejelasan tentang Surat/dokumen No. 1274/Waar/VII/2018, yang menurut Penggugat dalam gugatannya, surat a quo dibuat dan didaftarkan di Kantor Notaris dimaksud;-----

Bahwa oleh karena Kantor Pertanahan Kabupaten Mempawah, Abdullah bin H. Arajak, dan Notaris/PPAT Gunadi Muhamad Hasan, SH, tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan Penggugat, maka atas dasar alasan-alasan tersebut di atas, adalah tepat jika gugatan Penggugat tidak diterima (*niet onvankelijke verklaard*);-----

D. GUGATAN OBSCUUR/TIDAK JELAS;-----

Produk tata usaha negara (Objek Sengketa) yang digugat tidak jelas, karena dari 6 (enam) produk tata Usaha negara yang digugat, terdapat produk tata usaha negara yang bersifat umum, tidak individual, dan ada pula produk tata usaha negara yang tidak bersifat final, sehingga tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 1 Angka 3 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mensyaratkan bahwa produk tata usaha negara yang digugat dalam Peradilan Tata Usaha Negara harus bersifat konkret, individual dan final;-----



Penjelasan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menjelaskan:-----

“Bersifat Konkret, artinya obyek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak abstrak, tetapi berwujud, tertentu, atau dapat ditentukan, umpamanya keputusan mengenai rumah si A, izin usaha bagi si B, pemberhentian si A sebagai pegawai negeri”;-----

“Bersifat Individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan, umpamanya keputusan tentang pembuatan atau pelebaran jalan dengan lampiran yang menyebutkan nama-nama orang yang terkena keputusan tersebut”;-----

“Bersifat Final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum. Keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak atau kewajiban pada pihak yang bersangkutan. Umpamanya, keputusan pengangkatan seorang pegawai negeri memerlukan persetujuan dari Badan Administrasi Kepegawaian Negara”;-

a. Adapun obyek sengketa yang bersifat umum dan tidak bersifat individual adalah objek sengketa yang disebutkan dalam gugatan Penggugat halaman 2 Huruf A (tentang Obyek Sengketa) Angka 6, yaitu: Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK : 8599/MENLHK – PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018, Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan, penggunaan Kawasan Hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL), Revisi XV tanggal 17 Desember 2018, berada dalam Moratorium Gambut;---

Hal. 99 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK



Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini bersifat umum dan tidak ditujukan untuk individu tertentu.-----

- b. Sedangkan obyek sengketa yang bersifat tidak final adalah objek sengketa yang disebutkan dalam gugatan Penggugat (tentang Objek Sengketa) halaman 2 Huruf A Angka 1, yaitu: Surat Keputusan PLT. Bupati Mempawah Nomor : 591/4449/DPUPR-E tanggal 10 Oktober 2018, Perihal: Surat Balasan Informasi Lahan Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit;-----

Surat Bupati Mempawah Nomor: 591/4449/DPUPR-E tanggal 10 Oktober 2018 a quo yang oleh Penggugat dalam gugatannya disebut sebagai surat keputusan, sesungguhnya bukan merupakan surat keputusan hasil produk tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, karena didalam Surat a quo tidak ada dan tidak disebutkan serta tidak menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh Penggugat sebagai penerima surat a quo. Surat dimaksud tidak memenuhi Sifat Final sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 1 Angka 3 (berikut Penjelasannya) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

Bahwa oleh karena berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat kabur, serta sebagian objek sengketa tidak memenuhi sifat individual dan sifat final sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka sangat tepat dan sangat beralasan bagi Majelis hakim yang mulia untuk tidak menerima gugatan Penggugat ini;-----

DALAM POKOK PERKARA:-----



1. Bahwa Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim agar segala sesuatu yang dikemukakan dalam Eksepsi dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang telah dinyatakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam gugatan, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat II Intervensi;-----
3. Bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (IUPHH-HTI) atas areal Hutan Produksi seluas 13.000 (tiga belas ribu) hektar di Kecamatan Segedong (dahulu Kecamatan Siantan), Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak), Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.243/MENHUT-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Muara Sungai Landak Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 13.000 (tiga belas ribu) hektar di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Dengan demikian Tergugat II Intervensi adalah pihak yang sangat berkepentingan untuk membela hak dan kepentingannya serta untuk mempertahankan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.243/MENHUT-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 yang saat ini menjadi salah satu objek sengketa (objek sengketa Angka 5) yang digugat untuk dibatalkan;-----
4. Bahwa untuk membela kepentingan tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan Putusan Sela yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 12 Maret 2019;-----

Hal. 101 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 3 gugatan dan dalil-dalil alasan gugatan sebagaimana diuraikan pada halaman 8 sampai dengan halaman 17 (Angka 2, 3, 4, 5 dan Angka 6), yang pada intinya menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.243/MENHUT-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 mengandung cacat yuridis karena terindikasi berada di atas tanah Penggugat;-----
6. Bahwa dalil-dalil alasan-alasan gugatan Penggugat halaman 8 sampai dengan halaman 17, Angka 2, 3, 4, 5 dan Angka 6 tersebut tidak benar, tidak berdasar dan mengada-ada, dengan alasan sebagai berikut:-----
 - 6.1. Penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.243/Menhut-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang IUPHHK-HTI atas nama Tergugat II Intervensi adalah sah dan tidak cacat yuridis serta tidak tumpang tindih dengan tanah/lahan Penggugat ataupun tanah/lahan Abdullah bin H.A. Razak, karena Surat Keputusan a quo diterbitkan di atas areal tanah negara, bukan di atas tanah/lahan Penggugat ataupun tanah/lahan Abdullah bin H.A. Razak;-----
 - 6.2. Penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.243/Menhut-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang IUPHHK-HTI atas nama Tergugat II Intervensi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar prinsip kepastian hak atas tanah dan kepastian hukum sebagaimana dimaksud dalam UUPA Nomor 5 Tahun 1960, dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan & Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan, yaitu Pasal 62 ayat (3) dimana pemberian

Hal. 102 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IUPHHK-HTI tersebut telah mendapat rekomendasi Gubernur dengan sebelumnya mendapat pertimbangan teknis dari Bupati/Walikota;-----

6.3. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya dalam bagian eksepsi, Penggugat bukan pemilik (pemegang hak) dan tidak pernah menjadi pemilik (pemegang hak) atas tanah Swapraja Pontianak No. 2166/1959 tanggal 10 Januari 1959 dan tanah Swapraja Pontianak No. 2167/1959 tanggal 27 Januari 1959, yang terletak di Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak), karena sejak diundangkannya UUPA No. 5 Tahun 1960 pada tanggal 24 September 1960 semua tanah Swapraja demi hukum telah hapus dan beralih menjadi tanah negara (vide Diktum Keempat Huruf A UUPA) dan hanya negara saja yang berwenang mendistribusikan/ mengalihkan peruntukkan tanah dimaksud kepada pihak ketiga yang memerlukannya (vide PP No. 224 Tahun 1961);-----

6.4. Ikatan Jual Beli yang dilakukan antara Penggugat dengan Abdullah bin H.A. Razak, yang dituangkan dalam Surat yang menurut Penggugat dibuat dan didaftarkan oleh Penggugat ke Notaris & PPAT Gunadi Muhamad Hasan, SH, dan diberi nomor dengan Nomor 1274/Waar/VII/2018, serta didukung dengan Surat Pernyataan Atas Tanah atas nama Abdullah bin H.A. Razak tertanggal 20 Mei 1996, adalah tidak sah, batal demi hukum serta tidak melahirkan sesuatu hak tanah apapun (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan lain-lain) bagi Penggugat, karena objek pengikatan jual beli yaitu tanah Swapraja Pontianak No. 2166/1959 tanggal 10 Januari 1959 dan tanah Swapraja Pontianak No. 2167/1959 tanggal 27 Januari 1959, yang terletak di Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah (dahulu Kabupaten Pontianak) adalah tanah negara dan

Hal. 103 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdullah bin H.A. Razak bukan pihak yang berwenang untuk mengalihkan/menjualbelikan tanah a quo;-----

6.5. Tidak benar dan karenanya harus ditolak dalil alasan gugatan Penggugat Angka 3 halaman 9 dan Angka 4 halaman 12 gugatan, yang menyatakan seolah-olah *-quod non-* terjadi tumpang tindih antara Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.243/MENHUT-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 Tentang IUPHHK-HTI Tergugat II Intervensi dengan izin perkebunan dan tanah areal perkebunan sawitnya milik Penggugat. tidak ada tumpang tindih apapun di areal IUPHHK-HTI Tergugat II Intervensi, karena faktanya Penggugat tidak mempunyai izin perkebunan kelapa sawit di tanah yang diklaim sebagai miliknya a quo;-----

Permohonan izin perkebunan kelapa sawit yang pernah diajukan oleh Penggugat yaitu masing-masing dengan surat Penggugat Nomor 01/PSAD/VIII/2017 tanggal 14 Agustus 2017, Perihal Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit/Informasi Lahan kepada Bupati Mempawah dan Surat Penggugat tanggal 15 Agustus 2018 telah ditanggapi oleh Bupati Mempawah (Tergugat II) masing-masing dengan Surat Nomor : 591/4095/DPUPR-E tanggal 17 Oktober 2017 dan Surat Nomor : 591/4449/DPUPR-E TANGGAL 10 Oktober 2018, yang intinya menyatakan bahwa permohonan izin perkebunan Penggugat tidak dapat diproses lebih lanjut karena di atas tanah/lahan yang dimohonkan telah ada IUPHHK-HTI Tergugat II Intervensi (SK Menteri Kehutanan Nomor : 243/Menhut-II/2012 Tanggal 21 Mei 2012. Selain itu, Penggugat juga tidak mempunyai tanah/lahan untuk berkebun kelapa sawit karena tanah swapraja yang diklaim sebagai miliknya telah hapus dan menjadi tanah negara

Hal. 104 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sejak 24 September 1960, yang berupa/merupakan kawasan hutan yang menurut Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 614 Tahun 1999 tidak dapat dijadikan sebagai lahan/areal perkebunan sawit;-----

7. Bahwa penerbitan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.243/MENHUT-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Muara Sungai Landak Atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 13.000 (tiga belas ribu) hektar di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, oleh Tergugat kepada Tergugat II Intervensi, telah melalui dan telah memenuhi seluruh proses dan prosedur yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tahapan-tahapan antara lain sebagai berikut:-----
 - a. Bahwa Direktur Utama PT. Muara Sungai Landak dengan surat Nomor 049/MSL/IX/2008 tanggal 23 September 2008 mengajukan Permohonan IUPHHK-HTI atas areal hutan produksi seluas \pm 16.000 (enam belas ribu) hektar di kawasan Hutan Produksi Sungai Peniti Kecamatan Slantan dan Kecamatan Segedong, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;-----
 - b. Bahwa berdasarkan hasil telaahan Badan Planologi Kehutanan sesuai surat Kepala Badan Planologi Kehutanan Nomor S.127/VII-PW/2009 tanggal 18 Februari 2009, batas areal permohonan IUPHHK-HTI PT. Muara Sungai Landak disesuaikan dengan batas Hutan Lindung, Cagar Alam dan batas Hutan Produksi Tetap (HP) yang sudah ditata batas dan batas areal kerja PT. Inhutani II, selanjutnya dihitung secara digital luasnya menjadi \pm 13.790 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh) hektar, yang berdasarkan Peta



- Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat seluruhnya berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP);-----
- c. Bahwa Menteri Kehutanan dengan Keputusan Nomor SK.178/Menhut-VI/2009 tanggal 21 April 2009, telah menetapkan pencadangan hutan sebagai areal pembangunan hutan tanaman seluas \pm 56.870 (lima puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh) hektar, diantaranya seluas \pm 13.790 tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh) hektar di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;-----
- d. Bahwa berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor S.279/Menhut-VI/2009 tanggal 21 April 2009 dan Nomor S.801/Menhut-VI/2009 tanggal 2 Oktober 2009, telah disetujui permohonan PT. Muara Sungai Landak untuk membangun Hutan Tanaman Industri seluas \pm 13.790 (tiga belas ribu tujuh ratus Sembilan puluh) hektar di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat dengan kewajiban menyusun dan menyampaikan Anaisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);-----
- e. Bahwa berdasarkan surat Menteri Kehutanan Nomor S.515/Menhut-VI/2010 tanggal 8 Oktober 2010, PT. Muara Sungai Landak telah menyampaikan AMDAL yang telah disahkan oleh Gubernur Kalimantan Barat sesuai Keputusan Nomor 642 Tahun 2009 tanggal 3 November 2009, untuk itu diinstruksikan kepada Direktur Jenderal Planologi Kehutanan untuk Menyiapkan peta areal kerja (*Working Area/WA*);-----
- f. Bahwa berdasarkan hasil telaahan Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan sesuai surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor S.954/VII-WP3H/2010 tanggal 13 Desember 2010, setelah

Hal. 106 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penyesuaian batas berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Perairan Provinsi Kalimantan Barat, batas areal PT. Inhutani II, batas kawasan hutan S. Peniti – S. Sengah Temila, selanjutnya dilakukan penghitungan ulang secara digital areal yang dapat diberikan untuk IUPHHK-HTI kepada PT. Muara Sungai Landak adalah seluas \pm 13.000 (tiga belas ribu) hektar, seluruhnya merupakan Hutan Produksi Tetap (HP);-----

- g. Bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.50/Menhut-II/2010, permohonan IUPHHK-HTI yang diajukan berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 jo. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.11/Menhut-II/2008 dapat diproses lebih lanjut, untuk itu PT. Muara Sungai Landak yang telah mendapatkan SP-1 dan SP-2 dapat diproses lebih lanjut tanpa memperbaharui persyaratan;-----
- h. Bahwa berdasarkan Diktum KEDUA huruf a Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011, Penundaan pemberian izin baru sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berlaku bagi penggunaan kawasan hutan alam primer dan lahan gambut, dengan pengecualian diberikan kepada permohonan yang telah mendapat persetujuan prinsip dari Menteri Kehutanan, untuk itu PT. Muara Sungai Landak dapat diproses izinnya karena telah mendapat SP-1 sesuai surat Menteri Kehutanan Nomor S.279/Menhut-VI/2009 tanggal 21 April 2009 dan Nomor S.801/Menhut-VI/2009 tanggal 2 Oktober 2009 dan SP-2 sesuai surat Menteri Kehutanan S.515/Menhut-VI/2010 tanggal 8 Oktober 2010;-----
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, kepada PT Muara Sungai Landak dapat diberikan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Kayu



Hutan Tanaman Industri seluas \pm 13.000 (tiga belas ribu) hektar di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dengan menetapkan Keputusan Menteri Kehutanan;-----

8. Bahwa berdasarkan uraian pada butir 7 tersebut di atas, terbukti bahwa pemberian IUPHHK-HTI kepada Tergugat II Intervensi adalah sah serta memenuhi dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; tidak ada Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut 'AAUPB'), baik itu asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara maupun Asas Akuntabilitas, yang dilanggar oleh Tergugat I dalam proses pemberian hak sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.243/Menhut-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang IUPHHK-HTI atas nama Tergugat II Intervensi. Oleh karenanya, dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 8 sampai dengan halaman 17 (angka 2, 3, 4, 5 dan 6), harus ditolak, karena tidak berdasar hukum;-----
9. Bahwa selanjutnya, Tergugat II Intervensi juga menolak permohonan petitum gugatan Penggugat Angka 2.5. dan Angka 2.6. yang intinya meminta pembatalan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.243/Menhut-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 Tentang Pemberian IUPHHK-HTI kepada Tergugat II Intervensi dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK: 8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018, Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan, penggunaan Kawasan Hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL), Revisi XV tanggal 17 Desember 2018, berada dalam Moratorium Gambut, SERTA petitum gugatan Penggugat Angka 3.4. dan Angka 3.4. yang intinya meminta pencabutan Surat Keputusan

Hal. 108 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menteri Kehutanan Nomor: SK.243/Menhut-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 Tentang Pemberian IUPHHK-HTI kepada Tergugat II Intervensi dan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK: 8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018, Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPPIB) Pemanfaatan Hutan, penggunaan Kawasan Hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL), Revisi XV tanggal 17 Desember 2018, berada dalam Moratorium Gambut. Permohonan ini tidak berdasar hukum. Untuk menanggapi permohonan petitum ini, Tergugat II Intervensi merujuk pada dalil-dalil dalam Jawabannya ini terutama dalil-dalil dalam Eksepsi Huruf D dan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara Angka 6 dan Angka 7 di atas;-----

10. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas dalil-dalil Penggugat pada gugatannya untuk selebihnya;-----
11. Bahwa oleh karena terbukti : Objek Sengketa (in casu Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. SK.243/Menhut-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang IUPHHK-HTI atas nama Tergugat II Intervensi) yang diterbitkan oleh Tergugat I, telah dibuat dengan pertimbangan-pertimbangan yang tepat dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan tidak melanggar AAUPB (vide: Pasal 53 Ayat 2 huruf b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Jo Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara);--



Maka gugatan Penggugat yang pada intinya memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah dan dicabutnya Objek Sengketa yang berupa:-----

- a. Surat Keputusan PLT. Bupati Mempawah Nomor: 591/4449/DPUPR-E tanggal 10 Oktober 2018, Perihal: Surat Balasan Informasi Lahan Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit;-----
- b. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor: 336 Tahun 2007 Tanggal 17 September 2007 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.250 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----
- c. Surat Keputusan Bupati Kabupaten Pontianak Nomor: 149 Tahun 2010 Tanggal 15 Oktober 2010 Tentang Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.250 Ha kepada PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);-----
- d. Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor: 34-Hutbun Tahun 2008 Tanggal 4 Juli 2008 Tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP), Luas 13.000 M2 kepada PT, MITRA ANDALAN SEJAHTERA (PT. MAS);---
- e. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.243/Menhut-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. MUARA SUNGAI LANDAK (PT. MSL) seluas 16.650 Ha di Kecamatan Segedong, Kabupaten Mempawah;-----
- f. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK: 8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru (PIPIB) Pemanfaatan Hutan, penggunaan Kawasan Hutan dan perubahan peruntukan



kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (APL), Revisi XV tanggal 17 Desember 2018, berada dalam Moratorium Gambut;-----
adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum, sehingga patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo;-----

MENGENAI PERMOHONAN PENUNDAAN (SCHORSING);-----

- Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ditentukan bahwa *Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap;*-----
- Penjelasan Pasal 67 bahwa pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut hanya apabila:-----
 - a. Terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; atau;-----
 - b. Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tidak ada sangkut pautnya dengan kepentingan umum dalam rangka pembangunan;-----

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara a quo, maka permohonan Penundaan Schorsing Penggugat, sebagaimana didalilkan dalam gugatannya halaman 16 sampai dengan halaman 18, Huruf E Angka 6 dan Huruf F, karena tidak terdapat keadaan yang sangat mendesak menimbulkan kerugian kepada Penggugat dan tidak berdasar hukum -Quod non- timbul kerugian

Hal. 111 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dialami oleh Penggugat, itu bukan diakibatkan dari tindakan Tergugat II Intervensi, melainkan karena tindakan Abdullah bin H.A. Razak, yang telah menjual tanah kepada Penggugat yang sudah tidak ada fisiknya;-----
Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas, Tergugat II Intervensi mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut:-----

I. DALAM EKSEPSI:-----

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvankelijke Verklard*);-----

II. DALAM POKOK PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;-----

III. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN:-----

- Menolak permohonan penundaan Penggugat;-----

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi, pihak Penggugat dimuka persidangan tanggal 9 April 2019 telah mengajukan Replik sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada gugatannya semula;-----

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut diatas, pihak Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi dimuka persidangan tanggal 23 April 2019 telah mengajukan Duplik secara tertulis dimana baik Tergugat I, Tergugat II, maupun Tergugat II Intervensi menyatakan bertetap pada dalil-dalil jawabannya semula;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan



selanjutnya diberi tanda bukti surat P.01 sampai dengan P.22 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:-----

1. P.01 : Akte pendirian Perseroan Terbatas, PT. Panca Sempurna Abidi Djaya Perusahaan Nomor: 01 Tertanggal 4 juli 2017 yang dibuat oleh: Notaris & PPAT Gunadi Muhammad Hasan, S.H. (sesuai dengan asli);-----
2. P.02 : Akta Pengikatan Jual beli Nomor: 1274/Waar/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 (sesuai dengan asli);-----
3. P.03 : Surat Direktur PT. Panca Sempurna Abidi Djaya Nomor: 002/PSAD/VII/2018 perihal Permohonan Izin perkebunan Kelapa Sawit/Informasi Lahan tanggal 29 Juli 2018 (sesuai dengan asli);-----
4. P.04 : Surat Plt. Bupati Mempawah Nomor: 591/4449/DPUPR-E perihal Surat Balasan Informasi Lahan Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit tanggal 10 Oktober 2018 (sesuai dengan asli);-----
5. P.05 : Surat Hak Milik Nomor: 2166/1959 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Swapraja Pontianak tanggal 10 Januari 1959 (sesuai dengan asli);-----
6. P.06 : Peta Bidang Tanah Surat Ukur Hak Milik No. 2166 Tahun 1959 yang diukur oleh Kepala Kantor Agraria Swapraja Pontianak dengan Nomor Peta 988 (sesuai dengan asli);-----
7. P.07 : Surat Penyerahan Jual Beli atas tanah Hak Milik No. 744/293/PK Pemerintahan Kerajaan Pontianak/Swapraja Pontianak No. 453/Swp./30 tanggal 20 November 1949



- antara Daeng Mansur Bin H. Ali dengan Abdullah Bin A. Razak tanggal 2 Agustus 1958 (sesuai dengan asli);-----
8. P.08 : Peta Bidang Tanah Swapraja Hak Milik No. 453/Swp./30 tanggal 20 November 1949 (sesuai dengan asli);-----
9. P.09 : Belasting Biljet Nomor Kohier 308 tanggal 5 februari 1941 (sesuai dengan asli);-----
10. P.10 : Surat Perjanjian yang dibuat oleh Syarif Hamid Alkadri tanggal 13 syawal 1361 masehi (sesuai dengan asli);-----
11. P.11 : Surat Kutipan Register milik No. 744/293/PK Pemerintah kerajaan Pontianak/ Pemerintah Swapraja Pontianak Nomor: 435/Swp./30 tanggal 2 November 1949 (sesuai dengan asli);-
12. P.12 : Kwitansi pembayaran pajak tanah kosong Hak Milik No. 20166/1959 (sesuai dengan asli);-----
13. P.13 : Surat Pernyataan Tanah No. 593.1-PD.II/01/96-PEM tanggal 20 Mei 1966 (sesuai dengan asli);-----
14. P.14 : Surat Hak Milik Nomor 2167 Tahun 1959 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Swapraja Pontianak tanggal 15 Mei 1941(sesuai dengan asli);-----
15. P.15 : Peta bidang tanah Surat Hak milik No. 2167 Tahun 1959 yang diukur oleh Kepala Kantor Agraria Swapradja Pontianak dengan nomor peta 988 (sesuai dengan asli);-----
16. P.16 : Surat penyerahan jual beli atas bidang tanah hak milik no. 733/2603/PK pemerintahan Kerajaan Pontianak tanggal 2 Agustus 1958 (sesuai dengan asli);-----
17. P.17 : Peta bidang bidang tanah swapraja Hak Milik No. 435/Swp./28 dan Hak milik No. 455/Swp./30 (sesuai dengan



asli);-----

18. P.18 : Belasting Biljet Nomor Kohier 308 tanggal 5 Februari 1941
(sesuai dengan asli);-----
19. P.19 : Surat Perjanjian yang dibuat oleh syarif Hamid Alkadrie
tertanggal 13 Syawal 1361 Masehi (sesuai dengan asli);-----
20. P.20 : Surat Kutipan Register Milik No. 733/2603/PK pemeintahan
Kerajaan Pontianak/Swapraja Pontianak No. 455/Swp./28
tanggal 10 November 1949 yang menerangkan tentang asal
usul tanah (sesuai dengan asli);-----
21. P.21 : Kwitansi Pembayaran Pajak Tanah Kosong Hak Milik No.
2167/1959 (sesuai dengan asli);-----
22. P.22 : Surat Pernyataan Tanah No. 593.1 -/PD.II./02/96-PEM tanggal
6 september 1996 (sesuai dengan asli);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat I telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti surat T.I-1 sampai dengan bukti surat T.I-42 serta telah dicocokkan, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:-

1. T.I-1 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.243/
MENHUT-II/2012 tanggal 21 Mei 2012 (sesuai dengan
fotokopi);-----
2. T.I-2 : Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan
Nomor: SK.8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/
2018 tanggal 17 Desember 2018 (sesuai dengan
fotokopi);-----
3. T.I-3 : Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-



II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, tertanggal 28 Mei 2007 (sesuai dengan fotokopi);-----

4. T.I-4 : Putusan Mahkamah Agung RI No. 538K/TUN/2005 Tanggal 6 Desember 2006 (sesuai dengan asli);-----
5. T.I-5 : Surat Direktur Utama PT. Muara Sungai Landak Nomor 049/MSL/IX/2008 tanggal 23 September 2008 perihal Permohonan Pencadangan Areal IUPHHK-HTI a.n. PT. Muara Sungai Landak (sesuai dengan asli);----
6. T.I-6 : Surat Bupati Pontianak Nomor 522/0306/Hutbun.C1/2008 tanggal 21 Februari 2008 Perihal Rekomendasi IUPHHK-HTI An. PT. Muara Sungai Landak (sesuai dengan fotokopi);-----
7. T.I-7 : Surat Gubernur Kalimantan Barat Nomor 689/1091/Dishut tanggal 16 April 2008 perihal Rekomendasi IUPHHK-HT An. PT. Muara Sungai Landak (sesuai dengan asli);-----
8. T.I-8 : Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah Nomor 293/UD.040/03/PM/III/2001 tanggal 19 Maret 2001 (sesuai dengan fotokopi);-----
9. T.I-9 : Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 1.211.341.1-701 atas nama PT. Muara Sungan Landak (sesuai dengan fotokopi);-----
10. T.I-10 : Surat Direktur Utama PT. Muara Sungai Landak

Hal. 116 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Nomor 047/MSL/IV/2008 tanggal 28 April 2008 perihal surat Pernyataan siap Membuka Kantor Cabang PT. Muara Sungai Landak (sesuai dengan asli);-----
11. T.I-11 : Nota Dinas Direktur Jenderal Bina Produksi Kehutanan Nomor ND.90/VI-BPHT/2009 tanggal 16 Maret 2009 hal Hasil Penilaian Proposal Teknis Permohonan Teknis Permohonan IUPHHK-HTI (sesuai dengan fotokopi);-----
12. T.I-12 : Surat Menteri Kehutanan Nomor S.801/Menhut-VI/2009 tanggal 2 Oktober 2009 perihal Perpanjangan AMDAL IUPHHK-HTI a.n. PT. Muara Sungai Landak (sesuai dengan fotokopi);-----
13. T.I-13 : Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 642 Tahun 2009 tanggal 3 November 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (IUPHHK-HTI) Luas Areal \pm 13.790 Ha oleh PT. Muara Sungai Landak di Kecamatan Segedong Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat (sesuai dengan fotokopi);---
14. T.I-14 : Surat Menteri Kehutanan S.515/Menhut-VI/2010 tanggal 8 Oktober 2010 hal Penyiapan Peta Areal Kerja (working Area/WA) IUPHHK-HTI a.n. PT. Muara Sungai Landak di Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat (sesuai dengan asli);-----
15. T.I-15 : Surat Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Nomor

Hal. 117 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- S.954/VII-WP3H/2010 tanggal 13 Desember 2010 hal
- Peta Areal Kerja (Working Area/WA) IUPHHK-HTI a.n.
- PT. Muara Sungai Landak di Kabupaten Pontianak
- Provinsi Kalimantan Barat (sesuai dengan asli);-----
16. T.I-16 : Putusan Mahkamah Agung Nomor 641 K/TUN/2018
tanggal 27 November 2018 (sesuai dengan salinan
asli);-----
17. T.I-17 : Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018
tanggal 4 Desember 2018 tentang Pedoman
Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan
Setelah Menempuh Upaya Administratif (sesuai
dengan fotokopi);-----
18. T.I-18 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.
34/PUU-IX/2011 tanggal 16 Juli 2012 (sesuai dengan
fotokopi);-----
19. T.I-19 : Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.
35/PUU-X/2012 tanggal 16 Mei 2013 (sesuai dengan
salinan asli);-----
20. T.I-20 : Peraturan Menteri kehutanan Nomor : P.11/Menhut-II/
2008 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri
Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 tentang Cara
Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman
Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi
(sesuai dengan salinan asli);-----
21. T.I-21 : Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia

Hal. 118 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : P.50/Menhut-II/2010 Tentang Tata Cara Pemberian dan Perluasan Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dalam Hutan Alam, IUPHHK Restorasi Ekosistem, atau IUPHHK Hutan Tanaman Industri pada Hutan Produksi (sesuai dengan salinan asli);-----

22. T.I-22 : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 522 K/TUN/2018 tanggal 8 Oktober 2018 (sesuai dengan fotokopi);-----
23. T.I-23 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No. 593/5707/SJ tanggal 22 Mei 1984 (sesuai dengan fotokopi);-----
24. T.I-24 : Keputusan Menteri Pertanian Nomor 757/Kpts/U/10/1982 tanggal 12 Oktober 1982 tentang Penunjukan Areal Hutan di wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Barat seluas 9.204.375 Ha (sesuai dengan fotokopi);-----
25. T.I-25 : Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 259/Kpts-II/2000 tanggal 23 Agustus 2000 tentang Penunjukan Kawasan Hutan dan Perairan di wilayah Propinsi Kalimantan Barat Seluas 9.178.760 Ha (sesuai dengan fotokopi);-----
26. T.I-26 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.936/Menhut-II/2003 tanggal 20 Desember 2013 tentang Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Buka kawasan Kawasan Hutan seluas ± 554.137 Ha, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan Seluas ± 352.772 Ha dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan

Hal. 119 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Hutan seluas ±52.386 Ha di Provinsi Kalimantan Barat
(sesuai dengan fotokopi);-----
27. T.I-27 : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.733/Menhut-
II/2014 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi
Perairan Provinsi Kalimantan Barat (sesuai dengan
fotokopi);-----
28. T.I-28 : Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan
Barat Nomor 1010/Dishut-II/Ppk/2015 tanggal 29 Juli
2015 perihal Penyampaian Nama Personil (fotokopi);---
29. T.I-29 : Surat Kepala Dinas Pertanian, Peternakan,
Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Mempawah
Nomor 522/1482/DP3K.E2/2015 tanggal 30 Juli 2015
perihal Bantuan Tenaga (fotokopi);-----
30. T.I-30 : Surat Tugas Camat Segedong Nomor: 800/117/Set
tanggal 4 Agustus 2015 (fotokopi);-----
31. T.I-31 : Surat Tugas Camat Segedong Nomor: 800/120-A/Set
tanggal 5 Agustus 2015 (fotokopi);-----
32. T.I-32 : Surat Tugas Kepala Desa Peniti Dalam I Nomor:
414.34/24/PEM tanggal 5 Agustus 2015 (fotokopi);-----
33. T.I-33 : Surat Tugas Kepala Desa Peniti Dalam II Nomor :
841.5/069/PEM- tanggal 5 Agustus 2015 (fotokopi);-----
34. T.I-34 : Berita Acara Penataan Batas Dalam Rangka Penataan
Batas Sendiri Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam
Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) PT. Muara Sungai
Landak di Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan



- Barat tanggal 28 Agustus 2015 (fotokopi);-----
35. T.I-35 : Lampiran Peta Hasil Penataan Batas Sendiri Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman (IUPHHK-HTI) PT. Muara Sungai Landak d Kabupaten Mempawah Provinsi Kalimantan Barat (sesuai dengan asli);-----
36. T.I-36.a : Berita acara tata batas Kawasan Hutan S. Peniti – S. Temila Wilayah Kecamatan Sui. Ambawang, Mandor dan Wilayah Kecamatan Sengah Temila Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (fotokopi);-----
- T.I-36.b : Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas-batas Hutan S. Peniti Besar-S. Temila Kabupaten Dati II Pontianak (fotokopi);-----
37. T.I-37.a : Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan S. Peniti – S. Sengah Temila Wilayah Kecamatan Siantan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (sesuai dengan asli);-----
- T.I-37.b : Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas-batas Hutan Kawasan Hutan S. Peniti – S. Temila Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (sesuai dengan asli);-----
38. T.I-38.a : Berita Acara Pemeriksaan Batas Kawasan Hutan S. Peniti – S. Sengah Temila Wilayah Kecamatan



Mandor, Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak
Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (sesuai
dengan asli);-----

T.I-38.b : Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas-batas
Hutan Kawasan Hutan S. Peniti Besar – S. Temila
Kabupaten Daerah Tingkat II Pontianak Provinsi
Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (sesuai dengan
asli);-----

39. T.I-39.a : Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan S. Peniti
Besar – S. Temila, Wilayah Kecamatan Sui.
Ambawang dan Siantan, Kabupaten Daerah Tingkat II
Pontianak, Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat
(sesuai dengan asli);-----

T.I-39.b : Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas
Sementara Kawasan Hutan S. Peniti Besar – S.
Temila, Kabupaten DATI II Pontianak (panjang 30 Km)
Batas luar (sesuai dengan asli);-----

40. T.I-40.a : Berita Acara Tata Batas Kawasan Hutan Produksi
Sungai Peniti Besar-Sungai Temila, Kecamatan
Siantan, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan
Barat, Tanggal 27 November 2013 (sesuai dengan
asli);-----

T.I-40.b : Berita Acara Pengumuman Pemancangan Batas
Sementara Kawasan Hutan Produksi Sebagian batas
Kawasan Hutan Produksi S. Peniti Besar – S. Temila,
Wilayah Kecamatan Siantan, Kabupaten Pontianak,



Provinsi Kalimantan Barat (sesuai dengan asli);-----

41. T.I-41 : Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK. 2758/Menhut-VII/KUH/2014 Tentang Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Peniti Besar-Sungai Temila Seluas 36.872,60 (Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Dua dan Enam Puluh Perseratus) Hektar di Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat (fotokopi);-----
42. T.I-42 : Peta Penetapan Kawasan Hutan Produksi Tetap Sungai Peniti Besar – Sungai Temila, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Kubu Raya dan Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, Luas 36.872,60 Hektar (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.2758/Menhut-VII/KUH/2014 Tanggal 14 April 2014 (fotokopi);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti surat TII.01 sampai dengan bukti surat TII.08 serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat TII.05 dan TII.06 berupa fotokopi dari fotokopi, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:-----

1. T.II-01 : Surat Direktur PT. Panca Sempurna Abidi Jaya Nomor: 01/PSAD/VII/2017 tanggal 14 Agustus 2017 Perihal Permohonan Ijin Perkebunan Kelapa Sawit/Informasi



- Lahan (sesuai dengan asli);-----
2. T.II-02 : Surat Bupati Mempawah Nomor : 591/4095/DPUPR-E tanggal 17 Oktober 2017 perihal Surat Balasan Informasi Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit (sesuai dengan asli);-----
 3. T.II-03 : Surat Direktur PT. Panca Sempurna Abidi Jaya Nomor 002/PSAD/VII/2018 Tanggal 15 Agustus 2018 Perihal Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit / Informasi Lahan (sesuai dengan asli);-----
 4. T.II-04 : Surat Bupati Mempawah Nomor 591/4449/DPUPR-E tanggal 10 Oktober 2018 Perihal Surat Balasan Informasi Lahan Permohonan Izin Perkebunan Kelapa Sawit (sesuai dengan asli);-----
 5. T.II-05 : Keputusan Bupati Pontianak Nomor: 336 Tahun 2007 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mitra Andalan Sejahtera (fotokopi dari fotokopi);-----
 6. T.II-06 : Keputusan Bupati Pontianak Nomor 149 Tahun 2010 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. Mitra Andalan Sejahtera (fotokopi dari fotokopi);-----
 7. T.II-07 : Surat Direktur PT. Panca Sempurna Abidi Jaya Nomor 04/PSAJ/IV/2013 tanggal 04 April 2013 Perihal Permohonan Izin Lokasi Tanaman Kebun Sawit (sesuai dengan asli);-----
 8. T.II-08 : Surat Bupati Pontianak Nomor 050/1893/Bappeda-E tanggal 15 Juli 2013 Perihal Permohonan Izin Lokasi



Tanaman Kebun Sawit (sesuai dengan asli);-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat yang telah bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sehingga sah secara formal sebagai alat bukti dan selanjutnya diberi tanda bukti surat T.II.Intv.-1 sampai dengan T.II.Intv.-7 (b) serta telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat T.II.Intv-2, T.II.Intv-4, dan T.II.Intv-5 berupa fotokopi, serta bukti surat T.II.Intv-7(a) & T.II.Intv-7(b) berupa asli, bukti-bukti surat tersebut adalah sebagai berikut:-----

1. TII.INTV.-1 : Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.243/Menhut-II/2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Kepada PT. Muara Sungai Landak atas Areal Hutan Produksi Seluas \pm 13.000 (Tiga Belas Ribu) Hektar di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat (sesuai dengan asli);-----
2. TII.INTV.-2 : Surat Bupati Pontianak kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia, tertanggal 21 Pebruari 2008 Nomor : 522/0306/Hutbun.C1/2008, Perihal Rekomendasi IUPHHK-HTI atas nama PT. Muara Sungai Landak (fotokopi);-----
3. TII.INTV.-3a : Surat Gubernur Kalimantan Barat kepada Menteri Kehutanan Republik Indonesia, tertanggal 16 April 2008 Nomor : 689/1091/Dishut, Perihal : Rekomendasi IUPHHK-HTI atas nama PT. Muara

Hal. 125 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sungai Landak (sesuai dengan asli);-----
- TII.INTV.-3b : Peta Rekomendasi Areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (IUPHHK-HTI) PT. Muara Sungai Landak di Kabupaten Pontianak, Luas 13.663 Ha (sesuai dengan asli);-----
4. TII.INTV.-4 : Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor: 642 Tahun 2009 tanggal 3 November 2009 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi (UPHHK-HTI; Luas Areal ± 13.790 Ha oleh PT. Muara Sungai Landak di Kecamatan Siantan dan Segedong Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat (fotokopi);-----
5. TII-INTV.-5 : Surat Menteri Kehutanan Nomor: S.515/Menhut-VI/2010 tanggal 8 Oktober 2010 Perihal Penyiapan Peta Areal Kerja (Working Area/WA) IUPHHK-HTI a.n. PT. Muara Sungai Landak di Kabupaten Pontianak Provinsi Kalimantan Barat (fotokopi);-----
6. TII. INTV.-6a : Surat dari Kementrian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha Kehutanan, Perihal Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman, Nomor : S.469/VI-BIKPHH/2012 (sesuai dengan asli);-----
- TII. INTV.-6b : Surat dari Direktorat Bina Iuran Kehutanan dan Peredaran Hasil Hutan Nomor : S.693/BIKPHH-



1/2012, Perihal Pembayaran Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH) atas nama PT. Muara Sungai Landak di Provinsi Kalimantan Barat (sesuai dengan asli);-----

7. T.II.Intv-7.a : Keterangan Ahli Prof. Dr. Ida Nurlinda, SH., MH. dalam Perkara Nomor 3/G/2019/PTUN-PTK di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak (asli);-----

T.II. Intv-7.b : Daftar Riwayat Hidup Prof. Dr. Ida Nurlinda, S.H., M.H. (asli);-----

Bahwa pihak Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan yaitu atas nama:-----

1. **Anwar Sanusi**, Tempat/Tgl Lahir :Pontianak, 21-04-1957, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Merdeka Gg. Merak no. 6A, Rt. 001/Rw. 005, Kelurahan Tengah Kecamatan Pontianak Kota, Provinsi Kalimantan Barat, Agama Islam, Status Perkawinan : Kawin, Pekerjaan Tidak Bekerja, Kewarganegaraan Indonesia;-----

Untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi pernah diminta menemani H. Abdullah Abdul Razak untuk melihat tanah pada tahun 1998 dengan *speed* dari pelabuhan ke daerah Segedong, Peniti Dalam II;-----
- Bahwa Saksi pernah bertanya luas tanah Pak Abdullah A. Razak, luasnya sekitar 18.000 ha;-----



- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah tersebut dari Pak Abdullah A. Razak yaitu timur dengan Desa Kubu Padi, barat dengan Desa Peniti Dalam II, Selatan dengan Wajok, Utara dengan Kabupaten Landak;--
- Bahwa Pak Abdullah pernah bercerita bahwa tanah tersebut sudah dijual kepada Pak Effendi;-----
- Bahwa pekerjaan Abdullah A. Razak adalah tuan tanah. Tanahnya banyak. Saksi tahu karena tanahnya ada berdampingan dengan tanah Saksi;-----
- Bahwa jika Saksi diminta ke lokasi lagi, Saksi sudah tidak bisa ingat lokasinya;-----

2. Abd. Rachman H. Umar, Tempat/Tgl Lahir : Sui. Kakap, 31-12-1949, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. H. Rais A. Rahman Gg. Gunung Lawit No. 24, RT. 001 / RW. 006, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Provinsi Kalimantan Barat, Agama Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan Pensiunan BUMN, Kewarganegaraan Indonesia;-----

Untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pak Abdullah pada tahun 1998 pernah meminta Saksi untuk mengantarnya ke kelurahan, setelah itu pergi ke dusunnya melihat tanahnya tersebut;-----
- Bahwa lokasi tanahnya adalah di Sungai kenang, masuk wilayah Peniti Dalam, Segedong;-----
- Bahwa menurut Pak Abdullah luas tanahnya adalah ribuan meter;----
- Bahwa Pak Abdullah dapat tanah tersebut dengan cara membeli dari keluarganya yang bernama Mansur, orang peniti;-----



- Bahwa Saksi juga tidak pernah bertemu langsung Daeng Mansur, pemilik asal tanah tersebut;-----
- Bahwa Pak Abdullah ke lokasi tanahnya pada tahun 1998 karena dapat informasi dari Kepala Dusun bahwa pohon ditanahnya ditebang orang;-----
- Bahwa yang mengambil kayu di tanah Pak Abdullah bukan perusahaan. Hanya orang kampung sekitar;-----
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Surat Keterangan Tanah milik Pak Abdullah;-----
- Bahwa Saksi tahu tanah Pak Abdullah dijual dari Pak Effendi yang pernah mendatangi Saksi untuk meminta penjelasan tentang kebenaran tanah Pak Abdullah;-----

Bahwa pihak Penggugat telah mengajukan Ahli dimuka persidangan yaitu atas nama:-----

Sugeng Susila, S.H., M.H., Tempat/Tgl Lahir: Pekalongan, 08-08-1959, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Jl. Tekam No. 84, RT. 004/Rw. 006, Kelurahan Tanjung Hulu, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Agama Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia;-----

Untuk selanjutnya telah memberikan keterangan terkait keahliannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Ahli berprofesi sebagai Ahli Hukum di bidang Pertanahan pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura. Ahli telah mengampu mata kuliah hukum Agraria sejak tahun 1988, dengan Pangkat/Jabatan sebagai Pembina Utama Muda (IV/c) / Lektor Kepala;-----
- Bahwa Dalam ketentuan Undang-undang pokok agraria, seluruh tanah di wilayah negara indonesia dikuasai oleh negara. Kekuasaan negara ada



2, yaitu tanah bebas dan tanah tidak bebas. Tanah bebas artinya negara bisa melakukan apa saja sesuai peruntukannya, Namun untuk tanah tidak bebas, diatasnya dimiliki atau dikuasai oleh orang lain seperti personal atau adat, maka harus dilakukan prosedur hukumnya jika ada suatu perbuatan hukum lain. Jika dikaitkan dengan tanah swapraja tadi, pada diktum 4 (a) tentang Peraturan Pemerintah Nomor 224 (tolong dikoreksi jika salah) tentang Pemilikan tanah dan sebagainya, harus melalui prosedur tertentu dari pemerintah, siapapun itu. Sifat Keperdataan dari kepemilikan tanah tersebut tidak bisa dilepaskan begitu saja. Artinya tidak serta merta secara hukum negara langsung memiliki/ mengambil tanah tersebut;-----

- Bahwa yang diatur bahwa tanah swapraja itu kemudian beralih menjadi tanah negara. Disitu ada tiga ketentuan : 1. Untuk kepentingan pemerintah, 2. Untuk kepentingan orang-orang yang sementara masih memiliki kepentingan diatas tanah itu, dan 3. untuk orang-orang yang memerlukan. Nanti akan ada mekanisme ataupun tata cara perolehannya atau pemberiannya oleh negara melalui kantor pertanahan setempat;-----
- Bahwa hak-hak adat yang melekat itu tidak serta merta hilang begitu saja. Aturannya tidak ada, tapi berbagai pendapat jika dilihat dari sisi akademisi mengatakan demikian;-----
- Bahwa Aturannya kepatutan. Teori hukumnya tidak bertentangan dengan kepatutan, keadilan umum, bahkan kesusilaan;-----
- Bahwa bekas tanah swapraja tidak diatur dalam UUPA;-----
- Bahwa Hak-hak atas tanah harus diperhatikan, sehingga keberadaan orang-orang yang berada di tanah tersebut tidak dapat dinafikkan. Memang betul, hak tanah swapraja tidak ada (maaf saya koreksi sendiri). Namun dalam ranah ini kan tidak langsung hilang begitu saja. Karena

Hal. 130 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK



tanah swapraja itu sudah terjadi transaksi kepada siapapun, dan itu yang harus kita perhatikan majelis. Sehingga dalam proses penghapusan dan sebagainya harus melalui mekanisme hukum yang ada;-----

- Bahwa Perlindungannya tentu saja harus sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam UUPA. Jika ada pihak yang mau mengambil tanah swapraja ini, tidak serta merta hilang begitu saja;-----

Bahwa pihak Tergugat I telah mengajukan 1 (satu) orang saksi dimuka persidangan yaitu atas nama;-----

Ir. Yopie Parisy, M.P., Tempat/Tgl Lahir: Gorontalo, 20 – 06 -1962, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Margahayu Raya Barat Blok L2A No. 34 Rt.006/ Rw. 005, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buah Batu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Agama Islam, Status Perkawinan: Kawin, Pekerjaan PNS, Kewarganegaraan Indonesia;-----

Untuk selanjutnya telah memberikan kesaksiannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai kepala BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) di Kalimantan Barat sejak tahun oktober 2012 sampai februari tahun 2018;-----
- Bahwa Tupoksi dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan, yaitu membatasi mana fungsi kawasan hutan, mana fungsi yang produktif dan tidak. Sebelum melakukan itu, kami melakukan inventarisir terlebih dahulu untuk mengetahui ada apa di kawasan hutan tersebut;-----
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam penataan batas hutan di Kabupaten Mempawah pada tahun 1993 dan 1994;-----
- Bahwa setelah Tahun 1993 & 1994 penataan batasnya dilanjutkan tahun 2013, dimana Saksi ada disitu;-----



- Bahwa tahun 2014 dibuat penetapan hutan tanaman produksi dikawasan tersebut dalam bentuk SK dan Peta. SK nya dari Menhut dan Peta Penetapan Kawasan Hutan Produksi Sungai Peniti Besar dan Sungai Temila;-----
- Bahwa tata batas yang dilakukan oleh PT. MSL dilakukan sendiri secara mandiri oleh PT. MSL melalui konsultan, tidak dilakukan oleh Kementerian LHK. Saksi hanya membuat instruksi kerja berdasarkan keputusan menteri tersebut, kemudian melakukan supervisi dan pengecekan lapangan terhadap pekerjaan tersebut;-----
- Bahwa Saksi ikut bertandatangan dalam berita acara Penataan Batas PT. Muara Sungai Landak;-----
- Bahwa Pada saat menandatangani Berita Acara pelaksanaan lapangan, tidak ada informasi dari masyarakat ada hak swapraja dari pihak ketiga;--
- Bahwa PT. MSL berada di dalam kawasan hutan. Sedangkan kawasan hutan itu lebih luas daripada kawasan PT. MSL. Dan pada tahun 2013 sudah ditetapkan bahwa pada kawasan hutan tersebut tidak ada hak-hak orang lain/ pihak ketiga. Sehingga PT. MSL yang berada dalam kawasan hutan tersebut, maka secara otomatis juga tidak terdapat tanah orang lain. jadi saksi tidak perlu turun ke lapangan langsung untuk mengetahuinya;-----
- Bahwa pada saat permohonan izin PT. MSL, diajukan permohonan 16.650 Ha. Tetapi Yang diberikan izin hanya seluas ±13.000 Ha (Sesuai SK. 243/Menhut-II/2012 tanggal 21 Mei 2012);-----

Bahwa pihak Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi dalam perkara ini walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;-----



Bahwa pihak Penggugat dalam persidangan tanggal 30 April 2019 telah mengajukan surat tertanggal 30 April 2019 yang ditandatangani oleh para Kuasa Hukumnya yang isinya pihak Penggugat bermohon untuk dilakukannya pemeriksaan setempat dalam perkara a quo, namun dikarenakan tidak ada hal-hal yang bersifat substantif yang disampaikan oleh pihak Penggugat selaku pemohon maupun pihak-pihak lain pada proses persidangan dalam rangka menemukan kebenaran materiil proses pemeriksaan perkara a quo, maka dalam pemeriksaan perkara a quo tidak dilakukan pemeriksaan setempat sebagaimana dimohonkan oleh pihak Penggugat atas dasar asas pelaksanaan persidangan dilakukan dengan biaya ringan;-----

Bahwa pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat II Intervensi dalam persidangan tanggal 2 Juli 2019, masing-masing telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis sebagaimana terlampir dalam berita acara sidang;-----

Bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah termuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Bahwa pada akhirnya para pihak yang bersengketa masing-masing menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pihak Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa di atas;

Hal. 133 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa KTUN yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini dan dimohonkan pembatalannya oleh pihak Penggugat adalah :

1. Surat Bupati Mempawah Nomor: 591/4449/DPUPR-E Perihal Surat Balasan Informasi Lahan Permohonan Izin Perkebunan Kelapa sawit tanggal 10 Oktober 2018;

Selanjutnya dalam pertimbangan ini disebut dengan **objek sengketa ke-1**;

2. Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor: 336 Tahun 2007 Tentang Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA tanggal 13-11-2007;

Selanjutnya dalam pertimbangan ini disebut dengan **objek sengketa ke-2**;

3. Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor: 149 Tahun 2010 Tentang Pemberian Perpanjangan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA tanggal 5 Oktober 2010;

Selanjutnya dalam pertimbangan ini disebut dengan **objek sengketa ke-3**;

4. Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor: 34.Hutbun.2008 Tentang Izin Usaha Perkebunan PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA tanggal 4 Juli 2008;

Selanjutnya dalam pertimbangan ini disebut dengan **objek sengketa ke-4**;

5. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.243/Menhut-II/2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. MUARA SUNGAI LANDAK seluas 13.000 (Tiga Belas Ribu) Hektar di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat tanggal 21 Mei 2012;

Selanjutnya dalam pertimbangan ini disebut dengan **objek sengketa ke-5**;

6. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018 Tentang Penetapan Peta



Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XV) tanggal 17 Desember 2018;

Selanjutnya dalam pertimbangan ini disebut dengan **objek sengketa ke-6**;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan pada pokoknya penerbitan objek sengketa ke-1 a quo sampai dengan objek sengketa ke-6 a quo telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan melanggar Asas-Asas umum Pemerintahan yang Baik (AUPB);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh pihak Penggugat tersebut, telah ditanggapi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, masing-masing dalam surat jawabannya yang diserahkan dalam persidangan tanggal 26 Maret 2019, yang pada pokoknya masing-masing mengajukan eksepsi atas gugatan pihak Penggugat dan menolak secara tegas dalil-dalil yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut, masing-masing telah ditanggapi oleh pihak Penggugat dalam replik tertulis pada persidangan tanggal 9 April 2019, yang pada pokoknya pihak Penggugat menolak dalil-dalil eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dan menyatakan tetap dengan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa atas replik pihak Penggugat tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi masing-masing pada persidangan tanggal 23 April 2019 telah mengajukan duplik tertulis yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap dengan dalil-dalil eksepsi dan jawabannya semula;

Hal. 135 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dikarenakan atas gugatan pihak Penggugat dalam perkara a quo telah diajukan eksepsinya oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi, oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat untuk objek sengketa ke-5 a quo kadaluarsa.
2. Eksepsi PTUN Pontianak tidak berwenang memeriksa objek sengketa ke-6 a quo (kompetensi absolut).
3. Eksepsi gugatan Penggugat prematur.
4. Eksepsi Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (ius standi) mengajukan gugatan a quo.

Menimbang, bahwa alasan hukum dari setiap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tersebut secara lengkap sebagaimana termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi PTUN Pontianak tidak berwenang secara absolut untuk memeriksa dan memutus objek sengketa ke-2 a quo.
2. Eksepsi gugatan Penggugat obscur atau tidak jelas.
3. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat.

Hal. 136 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK



4. Eksepsi gugatan kurang objek dan kurang pihak.
5. Eksepsi gugatan Penggugat untuk objek sengketa ke-2 a quo sampai dengan objek sengketa ke-5 a quo sudah kadaluarsa.

Menimbang, bahwa alasan hukum dari setiap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II tersebut secara lengkap sebagaimana termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam surat jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi gugatan Penggugat untuk objek sengketa ke-5 a quo telah kadaluarsa dan melampaui tenggat waktu 90 (sembilan puluh) hari Pasal 55 UU Peratun.
2. Eksepsi Penggugat tidak mempunyai kapasitas (legal standing) untuk mengajukan gugatan.
3. Eksepsi gugatan kurang pihak.
4. Eksepsi gugatan obscuur/ tidak jelas.

Menimbang, bahwa alasan hukum dari setiap dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi tersebut secara lengkap sebagaimana termuat sebelumnya dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat I angka 2 dan eksepsi Tergugat II angka 1 adalah termasuk dalam kategori eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan (vide Pasal Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara), sementara eksepsi selebihnya yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi adalah termasuk dalam katagori eksepsi lain yang



tidak mengenai kewenangan Pengadilan (vide Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II mengenai kewenangan mengadili Pengadilan secara absolut dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat I menyatakan PTUN Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara absolut khusus untuk objek sengketa ke-6 a quo (vide bukti surat TI-2) dikarenakan berisi ketentuan yang bersifat umum yang mengatur mengenai penundaan pemberian izin baru pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain, dimana keputusannya tidak menyebutkan nama orang atau badan hukum perdata yang dituju oleh keputusan tersebut, sehingga tidak memenuhi salah satu kriteria KTUN yang dapat diajukan gugatan pembatalannya di PTUN berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu KTUN yang bersifat individual;

Menimbang, bahwa atas dalil eksepsi Tergugat I tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 2 huruf b UU RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan KTUN yang merupakan pengaturan yang bersifat umum adalah KTUN yang tidak termasuk dalam pengertian KTUN dalam ruang lingkup kompetensi mengadili dari Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal. 138 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK



Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari amar-amar yang termuat dalam objek sengketa ke-6 a quo yang diterbitkan oleh Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat ditinjau dari sifat atau maksud diterbitkannya KTUN tersebut oleh Tergugat I adalah untuk mengatur pemberian izin baru pemanfaatan hutan, penggunaan kawasan hutan dan perubahan peruntukan kawasan hutan dan areal penggunaan lain dari areal hutan alam primer dan lahan gambut yang kekuatan berlakunya mengikat setiap orang, baik itu pejabat pemerintahan yang berwenangan untuk mengeluarkan izin-izin tersebut maupun warga masyarakat yang berkepentingan untuk diberikan izin-izin tersebut, dimana salah satu pengaturan yang ditetapkan oleh Tergugat I dalam objek sengketa ke-6 a quo adalah memuat norma hukum untuk areal hutan alam primer dan lahan gambut yang sebelumnya terdapat perizinan namun sudah habis masa berlakunya dan tidak diperpanjang, maka pejabat yang berwenang menerbitkan izin dilarang untuk menerbitkan izin baru di areal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat objek sengketa ke-6 a quo yang diterbitkan oleh Tergugat I adalah termasuk KTUN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b UU RI No. 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga tidak termasuk dalam ruang lingkup PTUN untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa dikarenakan objek sengketa ke-6 a quo tidak termasuk dalam ruang lingkup PTUN untuk mengadilinya, maka eksepsi Tergugat I yang menyatakan PTUN Pontianak tidak berwenang memeriksa dan mengadili secara absolut objek sengketa ke-6 a quo adalah beralasan menurut hukum dan harus diterima oleh Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa Tergugat II telah mengajukan eksepsi yang menyatakan PTUN Pontianak tidak berwenang mengadili objek sengketa ke-2 a quo (vide bukti surat T II.05) yang diterbitkan oleh Tergugat II dikarenakan sengketa yang terjadi adalah mengenai hak milik lahan yang diakui oleh pihak Penggugat sebagai miliknya tetapi secara fisik dikuasai oleh PT. Mitra Andalan Sejahtera;

Menimbang, bahwa materi substansi objek sengketa ke-2 a quo yang diterbitkan oleh Bupati Pontianak adalah izin lokasi yang diberikan kepada PT. Mitra Andalan Sejahtera untuk kepentingan pembangunan perkebunan kelapa sawit dan fasilitas pendukungnya yang jangka waktu berlakunya ditetapkan berlaku sampai dengan 3 (tiga) tahun sejak diterbitkan yaitu berlaku sampai dengan tahun 2010;

Menimbang, bahwa dikarenakan jangka waktu berlakunya objek sengketa ke-2 a quo sudah habis masa berlakunya sejak tahun 2010, maka berdasarkan ketentuan Pasal 68 angka (1) huruf a dan angka (2) UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, objek sengketa ke-2 a quo dengan sendirinya sudah berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;

Menimbang, bahwa dikarenakan objek sengketa ke-2 a quo sudah berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi terhitung sejak tahun 2010, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi Tergugat II yang menyatakan PTUN Pontianak tidak berwenang mengadili objek sengketa ke-2 a quo tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan mengadili Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

Hal. 140 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK



Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi bersama-sama telah mengajukan eksepsi gugatan Penggugat atas objek sengketa ke-5 a quo telah lewat waktu, sementara khusus untuk Tergugat II selain mengajukan eksepsi lewat waktu atas objek sengketa ke-5 a quo, juga mengajukan eksepsi yang sama atas objek sengketa ke-2 a quo, objek sengketa ke-3 a quo dan objek sengketa ke-4 a quo;

Menimbang, bahwa khusus untuk eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II yang menyatakan gugatan Penggugat atas objek sengketa ke-2 a quo (vide bukti T II.05) dan objek sengketa ke-3 a quo (vide bukti T II.06) telah lewat waktu menurut pendapat Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan karena sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya di atas telah terbukti secara hukum untuk objek sengketa ke-2 a quo sudah berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi sejak tahun 2010. Hal yang sama juga berlaku untuk objek sengketa ke-3 a quo, dikarenakan terhitung sejak tahun 2011 jangka waktunya telah habis maka menurut pendapat Majelis Hakim objek sengketa ke-3 a quo telah berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi sejak tahun 2011;

Menimbang, bahwa kemudian untuk eksepsi mengenai gugatan Penggugat untuk membatalkan objek sengketa ke-4 a quo dan objek sengketa ke-5 a quo telah lewat waktu yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat TII.01 berupa surat dari PT. Panca Sempurna Abidi Djaya (ic. Penggugat) yang ditandatangani oleh direktornya atas nama Ahmad Effendi, S.Sos dengan nomor surat: 01/PSAD/VIII/2017 perihal permohonan izin perkebunan sawit/ informasi lahan yang ditujukan kepada Bupati Mempawah (ic. Tergugat II) tanggal 14

Hal. 141 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK



Agustus 2017 dan bukti surat TII.02 berupa surat Bupati Mempawah (ic. Tergugat II) dengan nomor surat: 591/4095/DPUPR-E perihal surat balasan informasi lahan permohonan izin perkebunan kelapa sawit yang ditujukan kepada Direktur PT. Panca Sempurna Abidi Djaya (ic. Penggugat) tanggal 17 Oktober 2017, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum setidak-tidaknya sejak tahun 2017 kepada pihak Penggugat oleh Tergugat II telah diberitahukan jika Menteri Kehutanan RI telah menerbitkan objek sengketa ke-5 a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas oleh karenanya dengan berpedoman pada kaidah hukum beberapa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI masing-masing perkara Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 41 K/TUN/1994 tanggal 10 November 1994 Jis. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 270 K/TUN/2001 tanggal 4 Mei 2002, Majelis Hakim berpendapat dengan memperhatikan kedudukan hukum pihak Penggugat sebagai pihak ke-3 yang tidak dituju langsung oleh objek sengketa ke-5 a quo, maka pengajuan gugatan pihak Penggugat untuk membatalkan objek sengketa ke-5 dalam perkara a quo di PTUN Pontianak pada tanggal 7 Januari 2019 telah melampau batasan waktu 90 (sembilan puluh) hari batas pengajuan gugatan sebagaimana ditentukan jangka waktunya dalam Pasal 55 UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan gugatan pembatalan objek sengketa ke-5 dalam perkara a quo oleh pihak Penggugat di PTUN Pontianak pada tanggal 7 Januari 2019 terbukti telah melampaui tengang-waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak pihak Penggugat mengetahui kedua keputusan tersebut pada tahun 2017, maka beralasan menurut hukum terhadap eksepsi



Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengenai gugatan Penggugat untuk membatalkan objek sengketa ke-5 dalam perkara a quo telah lewat waktu diterima oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan pihak Penggugat untuk membatalkan objek sengketa ke-4 dalam perkara a quo telah lewat waktu didalilkan atas alasan hukum pihak Penggugat telah mengetahui objek sengketa ke-4 a quo sejak diberitahu oleh Bupati Pontianak melalui surat nomor: 050/1873/Bappeda-E tanggal 15 Juli 2013 (vide bukti TII. 08) dan oleh Bupati Mempawah (ic. Tergugat II) melalui surat nomor: 591/4095/DPUPR-E tanggal 17 Oktober 2017 (vide bukti TII. 02);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari bukti surat T II.02 dan TII. 08 yang ditujukan oleh Bupati Pontianak dan Tergugat II kepada pihak Penggugat, Majelis Hakim mendapatkan fakta hukum dalam isi surat tersebut tidak menyebut perihal di lokasi Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah yang dimohonkan oleh pihak Penggugat kepada Tergugat II untuk diberikan izin perkebunan kelapa sawit oleh Bupati Pontianak telah diterbitkan objek sengketa ke-4 a quo;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim dengan mengaitkan pada fakta-fakta yang terjadi dalam proses pemeriksaan persiapan dimana keberadaan objek sengketa ke-4 a quo diketahui oleh pihak Penggugat adalah berdasarkan keterangan dan data awal yang disampaikan oleh Tergugat II dalam proses pemeriksaan persiapan perkara a quo, maka eksepsi Tergugat II yang menyatakan gugatan pihak Penggugat untuk objek sengketa ke-4 a quo telah lewat waktu adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima oleh Majelis Hakim;



Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang menyatakan pihak Penggugat tidak memiliki kepentingan/ kapasitas hukum (ius standi/ legal standing) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo dikarenakan gugatan pihak Penggugat dalam perkara a quo didasarkan atas penguasaan tanah hak milik swapraja yang sejak berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960 telah hapus dan beralih kepada negara ataupun didasarkan atas penguasaan tanah hak milik swapraja yang belum beralih kepada pihak Penggugat dari pemilik sebelumnya atas nama Abdullah bin H. A.Razak;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan mengajukan gugatan perkara a quo adalah atas dasar telah menguasai 2 bidang tanah yang terletak di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah (dahulu Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak) berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli antara pihak Penggugat sebagai pembeli dengan Tn. H. Abdullah Har sebagai penjual yang dibuat dihadapan Notaris Gunardi Muhamad Hasan, SH di Kota Pontianak (vide bukti surat P.02);

Menimbang, bahwa 2 bidang tanah yang diperjanjikan untuk dijual oleh Tn. H. Abdullah Har kepada pihak Penggugat sebagaimana disebut di atas, adalah bidang tanah hak milik No. 2166/ 1959 (vide bukti surat P.05 jo. P.06) dan bidang tanah hak milik No. 2167/ 1959 (vide bukti surat P.14 jo. P.15) dari Pemerintah Swapraja Pontianak atas nama Abdullah bin H. A.Razak;

Menimbang, bahwa atas kesepakatan yang terjadi antara Tn. H. Abdullah Har dan pihak Penggugat sebagaimana telah dituangkan dalam akta pengikatan jual beli (vide bukti surat P.02), walaupun dalam akta pengikatan jual belinya disebutkan pihak Penggugat telah membayar sejumlah uang terkait dengan pengikatan jual beli ke-2 bidang tanah hak milik Abdullah bin H. A.Razak tersebut, namun dikarenakan status dari ke-2 bidang



tanah Abdullah bin H. A.Razak tersebut adalah hak milik dari Pemerintah Swapraja Pontianak yang menurut Bagian Kedua Ketentuan Ketentuan Konversi Pasal II angka (1) UUPA Nomor 5 Tahun 1960 harus didaftarkan terlebih dahulu konversinya menjadi hak milik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 angka (1) UUPA dengan penyesuaian-penyesuaian menurut ketentuan hukum yang berlaku tentang hak milik atas tanah, maka pengikatan jual beli yang telah dilakukan antara Tn. H. Abdullah Har dan pihak Penggugat atas ke-2 bidang tanah Abdullah bin H. A.Razak tersebut secara hukum harus ditindaklanjuti dengan dibuatkan akta jual belinya dihadapan PPAT untuk kemudian dijadikan dasar untuk mendaftarkan peralihan hak atas tanahnya kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dikarenakan pengikatan jual beli ke-2 bidang tanah Abdullah bin H. A.Rajak yang telah disepakati oleh Tn. H. Abdullah Har dan pihak Penggugat terbukti belum dibuatkan akta peralihan haknya dalam akta jual beli PPAT sehingga belum dikonversi menjadi hak milik menurut Pasal 20 angka (1) UUPA atas nama pihak Penggugat, oleh karenanya menurut pendapat Majelis Hakim lokasi tanah yang terletak di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah (dahulu Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak) yang dijadikan dasar oleh pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo secara hukum belum beralih kepemilikannya kepada pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak Penggugat diantaranya mengajukan gugatan pembatalan objek sengketa ke-1 yang diterbitkan oleh Tergugat II dan objek sengketa ke-4 yang diterbitkan oleh Bupati Pontianak;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti secara hukum tanah hak milik No. 2166/ 1959 dan tanah hak milik No. 2167/ 1959 yang diterbitkan suratnya oleh Pemerintah Swapraja Pontianak atas nama Abdullah bin H. A.Razak

Hal. 145 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang lokasinya dimohonkan oleh pihak Penggugat kepada Tergugat II untuk diberikan izin perkebunan kelapa sawit secara hukum belum beralih kepemilikannya kepada pihak Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat tidak terdapat kepentingan pihak Penggugat secara hukum yang telah dirugikan akibat diterbitkannya keputusan penolakan pemberian izin perkebunan kelapa sawit oleh Tergugat II kepada pihak Penggugat sebagaimana ditetapkan dalam objek sengketa ke-1 a quo maupun akibat diterbitkannya keputusan pemberian izin perkebunan kelapa sawit oleh Bupati Pontianak kepada PT. Mitra Andalan Sejahtera sebagaimana ditetapkan dalam objek sengketa ke-4 a quo;

Menimbang, bahwa dikarenakan terbukti tidak terdapat kepentingan pihak Penggugat secara hukum yang telah dirugikan akibat diterbitkannya objek sengketa ke-1 dan objek sengketa ke-4 dalam perkara a quo, maka beralasan menurut hukum terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi yang menyatakan pihak Penggugat tidak mempunyai kepentingan hukum atau kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo untuk objek sengketa ke-1 dan objek sengketa ke-4 diterima oleh Majelis Hakim;

DALAM POKOK SENGKETA:

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat I terhadap objek sengketa ke-6 a quo diterima oleh Majelis Hakim, oleh karenanya beralasan menurut hukum terhadap gugatan pihak Penggugat untuk membatalkan objek sengketa ke-6 dalam perkara a quo dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan eksepsi tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi terhadap objek sengketa ke-5 a quo diterima oleh Majelis Hakim,



oleh karenanya beralasan menurut hukum terhadap gugatan pihak Penggugat untuk membatalkan objek sengketa ke-5 dalam perkara a quo dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan pihak Penggugat dalam perkara a quo yang bermaksud untuk membatalkan objek sengketa ke-2 a quo dan objek sengketa ke-3 a quo menurut pendapat Majelis Hakim dengan mengutip pertimbangan hukum dalam bagian eksepsi di atas, dimana objek sengketa ke-2 a quo jangka waktunya telah habis pada tahun 2010 dan objek sengketa ke-3 a quo jangka waktunya telah habis pada tahun 2011, maka secara hukum baik objek sengketa ke-2 a quo dan objek sengketa ke-3 a quo telah berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi pada saat pihak Penggugat mengajukan pembatalannya dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dikarenakan objek sengketa ke-2 a quo dan objek sengketa ke-3 a quo telah berakhir dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi pada saat pihak Penggugat mengajukan gugatan pembatalan nya dalam perkara a quo, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan pihak Penggugat untuk membatalkan objek sengketa ke-2 dan objek sengketa ke-3 dalam perkara a quo adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa terakhir dikarenakan eksepsi tentang pihak Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atau kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo diterima oleh Majelis Hakim, oleh karenanya beralasan menurut hukum terhadap gugatan pihak Penggugat untuk membatalkan objek sengketa ke-1 dan objek sengketa ke-4 dalam perkara a quo dinyatakan tidak diterima;

DALAM PENUNDAAN :



Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya pihak Penggugat juga bermohon kepada Pengadilan untuk menunda pelaksanaan objek sengketa ke-2, objek sengketa ke-3, objek sengketa ke-4, objek sengketa ke-5 dan objek sengketa ke-6 dalam perkara a quo dengan alasan hukum agar di lokasi tanah yang terletak di Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah (dahulu Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak) tidak diterbitkan ijin ataupun hak lain;

Menimbang, bahwa khusus untuk permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa ke-2 dan objek sengketa ke-3 yang dimohonkan oleh pihak Penggugat dalam perkara a quo menurut pendapat Majelis Hakim tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dikarenakan kedua keputusan objek sengketa tersebut sudah berakhir dan tidak memiliki kekuatan hukum lagi ketika dimohonkan penundaan pelaksanaannya oleh pihak Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan penundaan pihak Penggugat hanya untuk objek sengketa ke-4 a quo, objek sengketa ke-5 a quo dan objek sengketa ke-6 a quo;

Menimbang, bahwa alasan hukum permohonan penundaan pihak Penggugat untuk objek sengketa ke-4, objek sengketa ke-5 dan objek sengketa ke-6 dalam perkara a quo menurut pendapat Majelis Hakim tidak beralasan menurut hukum dikarenakan sejak diterbitkannya objek sengketa ke-6 a quo yaitu Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor: SK.8599/MENLHK-PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XV) tanggal 17 Desember 2018,

Hal. 148 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka secara hukum pejabat yang berwenang tidak dapat lagi menerbitkan izin atau hak apapun kepada pihak-pihak lain yang ingin melakukan kegiatan atau usaha di lokasi Kecamatan Segedong Kabupaten Mempawah (dahulu Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak) karena daerah tersebut masuk ke dalam areal peta indikatif tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim juga berpendapat tidak ada keadaan mendesak yang dibuktikan oleh pihak Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo yang dapat mengakibatkan kepentingan pihak Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa ke-4 a quo, objek sengketa ke-5 a quo dan objek sengketa ke-6 a quo tetap dilaksanakan sebagai syarat untuk dapat ditundanya KTUN oleh Pengadilan (vide Pasal 67 ayat 4 huruf a UU RI No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta hukum dalam proses persidangan perkara a quo jika objek sengketa ke-4 a quo, objek sengketa ke-5 a quo dan objek sengketa ke-6 a quo jika tetap dilaksanakan akan berpotensi menyebabkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup ataupun konflik sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 65 ayat (1) UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, oleh karenanya terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa ke-4 a quo, objek sengketa ke-5 a quo dan objek sengketa ke-6 a quo yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam pemeriksaan perkara a quo beralasan menurut hukum untuk ditolak oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan pihak Penggugat untuk membatalkan keseluruhan objek sengketa dinyatakan tidak diterima seluruhnya, maka kepada pihak

Hal. 149 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK



Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas terbatas (*Vrijs bewijs*) sebagaimana terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim telah menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka alat-alat bukti lain yang tidak dijadikan dasar pertimbangan dalam memutus, oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai alat bukti yang tidak relevan dengan amar Putusan ini sehingga harus dikesampingkan, namun alat-alat bukti tersebut tetap menjadi bagian yang utuh dalam Putusan ini;

Mengingat, UU RI No. 5 Tahun 1986 jo. UU RI No. 9 Tahun 2004 jis. UU RI No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, UU RI No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, UU RI No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan Penggugat untuk menunda pelaksanaan :

1. Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor: 34.Hutbun.2008 Tentang Izin Usaha Perkebunan PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA tanggal 4 Juli 2008;

Hal. 150 dari 154 halaman Putusan Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK



2. Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.243/Menhut-II/2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. MUARA SUNGAI LANDAK seluas 13.000 (Tiga Belas Ribu) Hektar di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat tanggal 21 Mei 2012;
3. Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.8599/MENLHK–PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XV) tanggal 17 Desember 2018;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi absolut Tergugat I tentang PTUN Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : SK.8599/MENLHK–PKTL/IPSDH/PLA.1/12/2018 Tentang Penetapan Peta Indikatif Penundaan Pemberian Izin Baru Pemanfaatan Hutan, Penggunaan Kawasan Hutan dan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Areal Penggunaan Lain (Revisi XV) tanggal 17 Desember 2018;
- 2 Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat untuk membatalkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.243/Menhut-II/2012 Tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri kepada PT. MUARA SUNGAI LANDAK seluas 13.000 (Tiga Belas Ribu) Hektar di Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat tanggal 21 Mei 2012 telah lewat waktu.



- 3 Menyatakan tidak diterima eksepsi Tergugat II tentang gugatan Penggugat untuk membatalkan Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor: 34.Hutbun.2008 Tentang Izin Usaha Perkebunan PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA tanggal 4 Juli 2008 telah lewat;
- 4 Menerima eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi tentang pihak Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum atau kapasitas hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan Surat Bupati Mempawah Nomor: 591/4449/DPUPR-E Perihal Surat Balasan Informasi Lahan Permohonan Izin Perkebunan Kelapa sawit tanggal 10 Oktober 2018 dan Surat Keputusan Bupati Pontianak Nomor: 34.Hutbun.2008 Tentang Izin Usaha Perkebunan PT. MITRA ANDALAN SEJAHTERA tanggal 4 Juli 2008;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 617.000,- (Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **2 Juli 2019** dan tanggal **16 Juli 2018**, oleh kami **GERHAT SUDIONO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IHSAN SAFIRULLAH, S.H.** dan **MARIA P. TELEW, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Juli 2019** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **DIANA SARI, S.P., S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dengan dihadiri oleh



Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat II dan Kuasa
Hukum Tergugat II Intervensi;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

IHSAN SAFIRULLAH, S.H.

GERHAT SUDIONO, S.H.

Hakim Anggota II,

MARIA P. TELEW, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DIANA SARI, S.P., S.H.



Biaya Perkara No. 3/G/2019/PTUN.PTK

1. Panggilan	: Rp. 440.000,-
2. Daftar Perkara	: Rp. 30.000,-
3. ATK	: Rp. 125.000,-
4. Materai	: Rp. 12.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp. 617.000,-
(Enam Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)	